



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 361/PDT.G/2003/PN JKTPST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadisi perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PERSEROAN TERBATAS PT. PULAU SERIBU PARADISE, berkedudukan di Jl. K.H.Wahid Hasyim No.69. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai penerima secara c'asie dari Sdr. Benny Sumampouw, memilih kedudukan hukum pada Kantor Kuasanya Daniel. Z. Martadiwangsa SH dan Gunawan Rubana.SH., di Jalan Teh No.4 (Lantai III) Jakarta Kota. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2003, selanjutnya disebut

.....PENGGUGAT;-----

Mela wan

1. PERSEROAN TERBATAS PT. PATRA JASA berkantor pusat di Jin.  
Jendral Gatot Subroto No.32-34, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut..... TERGUGAT i;—
2. PERSEROAN TERBATAS PT. PERTAMINA, berkantor pusat di Jin.  
Medan Merdeka Timur No.1 A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut..... TERGUGAT ii;—

PENGADILAN NEGERI tersebut , -

Setelah membaca surat-surat dalam perikaia ini

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2003 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2003 register No:361/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

**i. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH INKAR JANJIAN TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 18 AGUSTUS 1990 MENGENAI PENJUALAN SEBIDANG TANAH SELUAS KIRA-KIRA 6 HA DI JALAN DAAN MOGOT, CENGKARENG, KEPADA SDR. BENNY SUMAMPOUW.**

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1990, telah dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Sdr. Benny Sumampouw, dimana Tergugat I mengikatkan diri kepada Sdr. Benny Sumampouw untuk menjual sebidang tanah ex. Pabrik Batu Bata seluas 6 ha di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat selanjutnya disebut juga tanah sengketa, dengan harga Rp. 120.000,-/m<sup>2</sup> sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 7.039.500.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu mana kurs US dollar adalah Rp. 2.000,- per US dollar. (Bukti P-1).

Bahwa segera setelah dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Agustus 1990 Sdr. Benny Sumampouw telah membayar kepada Tergugat I uang muka/panjar tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk mana Tergugat I telah membuat tanda terima/kwintansi yang ditanda tangani oleh Manager Divisi Keuangan Tergugat I lengkap dengan stempel/cap Tergugat I yang membuktikan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) benar telah diterima dengan sepatutnya oleh Tergugat I (Bukti P-2).

Bahwa setelah penanda tanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (vide bukti P-1) dan pembayaran uang muka/panjar tanda jadi (vide bukti P-2), ternyata Tergugat I senantiasa menghindari untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Jual Beli sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu (vide bukti P-1).

4. Bahwa Sdr. Benny Sumampouw telah berulang kali menegur Tergugat I agar bersedia membuat Akta Jual Beli sebagai tindak lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (vide bukti P-1), namun Tergugat I dengan rupa-rupa alasan yang dibuat-buat tetap tidak bersedia melaksanakannya, dan pada akhirnya Tergugat I mengakui akta jual beli dimaksud tidak dapat dibuat karena Tergugat II selaku Komisaris Tergugat I tidak menyetujuinya.
5. Bahwa tanah sengketa berasal dari Tergugat U yang dengan Surat Kuasanya No.0104/C.0000/90-SO tanggal 20/1/1990 memberi kuasa kepada Tergugat I untuk menjajaki kemungkinan pengembangan (pemanfaatan) asset miliknya yang dalam Surat Kuasa itu disebut "tanah di Jalam Cengkareng ex Pabrik Batu Bata" yang dalam perkara ini disebut juga tanah sengketa (Bukti P-3).
6. Bahwa selanjutnya Tergugat II dengan Surat Keputusannya NO.KPTS-173/C.0000/91-HI tanggal 22-6-1991 telah memasukkan tanah sengketa yang disebut dalam Surat Keputusan itu "tanah seluas + 6 ha beserta bangunan bekas pabrik bata di Cengkareng, Jakarta Barat sebagai tambahan penyertaan mxial (inbreg) dari Tergugat II kedalam Tergugat I (Bukti P-4).

Bahwa Tergugat II ternyata telah bertikad buruk menghalang-halangi pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18/8/1990 (vide bukti P-1) dengan cara menarik kembali penyertaan modalnya dari Tergugat I yang antara lain termasuk tanah sengketa, seperti ternyata pada Surat Keputusan No.Kpts-014/C 0000/96-SO tanggal 6-2-1996 meskipun Tergugat II mengetahui diantara Tergugat I dan Sdr. Benny Sumampouw telah ada perjanjian perikatan jual beli (vide bukti P-1) atas objek tanah sengketa hal mana mengakibatkan Tergugat I tidak dapat membuat akta jual beli dengan Penggugat atas sebidang tanah sengketa, sehingga dengan demikian Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini. (Bukti P-5).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena akta jual beli sebagai pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bukti P-1 tidak dapat dibuat, maka Sdr. Benny Sumampouw melalui kuasa hukumnya telah 2 (dua) kali mengirimkan surat teguran kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II agar mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang merupakan uang muka/panjar harga tanah sengketa yang telah dibayarkan Sdr Benny Sumampouw kepada Tergugat I sesuai kwintansi bukti P-2, namu Tergugat I menjawab melalui kuasa hukumnya menolak mengembalikan uang tersebut dengan dalih seolah-olah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Benny Sumampouw menjadi tanggung jawabnya pribadi Ir.Pudjadi Soekamo (yaitu Direktur Tergugat I pada >««ktu penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990). (Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9).
9. Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah sengketa dengan pembayaran uang mukanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah sungguh-sungguh dilakukan oleh Tergugat I dan Sdr. Benny Sumampouw terbukti pada surat laporan perihal telah terjadinya tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Tergugat I kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. 180/ DIRUT.PAJ/2001 tanggal 10 Oktober 2001 yang a.l. pada butir 3- nya tegas-tegas diakui, "Penjualan dilaksanakan antara ir. Pudjadi Soekamo selaku Direktur PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampouw selaku pembeli dan pada butir 6 nya juga diakui : Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. Pudjadi Soekamo maka PT. Patra Jasa (Tergugat I) telah mengalami kerugian' sehingga dengan demikian terbukti uang panjar sebesar Rp. 5.000.000.000,- itu telah diserahkan oleh Sdr.Benny Sumampouw kepada dan diterima oleh Tergugat I dan sama sekali bukan kepada pribadi Ir.Pudjadi Soekamo(Buku P-10).
10. Bahwa Tergugat I dalam suratnya No.154/DIRUT.PJ/SN/2002 tanggal 30/9/2002 kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam butir 2 nya juga mengakui dengan tegas- tegas : "Pembayaran uang muka atas pengikatan jual beli tanah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jin. Daan Mogot, Jakarta Barat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) adalah merupakan perikatan jual beli tanah tersebut antara PT. Patra Jasa dengan pihak Sdr. Benny Sumampouw, karena permasalahan ini terkait dengan masalah lain yang sangat kompleks, maka akan diselesaikan dengan cara tersendiri, hal mana lebih membuktikan lagi Pejianjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18/8/1990 (vide bukti P-1) adalah transaksi diantara Tergugat I dengan Sdr. Benny Sumampouw dan dengan demikian terbukti juga uang muka/panjar sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Sdr. Benny Sumampouw tersebut sungguh-sungguh telah diserahkan kepada dan diterima oleh Tergugat I dan bukan kepada pribadi Ir. Pujadi Soekamo. (Bukti P-11);

11. Bahwa dengan uraian diatas terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama melakukan perbuatan ingkar janji, dengan itikad buruk tidak melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18/8/1990, yaitu tidak bersedia membuat Akta Jual Beli atas tanah sengketa yang telah merugikan Sdr. Benny Sumampouw.
12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1243 KUH Per (BW), Sdr. Benny Sumampouw berhak menuntut pengembalian uangnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berikut ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atas perbuatan ingkar janjinya dan besarnya ganti rugi tersebut sebesar 1/000 (satu permil) perhari atau sama dengan 3% per bulan yaitu seimbang atau sepadan dengan perhitungan denda (yang sama dengan bunga) yang dipakai oleh Tergugat I dalam menagih tunggakan uang sewa Pulau Bira Besar dari pengelolanya PT. Pulau Seribu Paradise (Penggugat) sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

## II. PENYERAHAN SECARA CESSIE KEPADA PENGUGAT (CESSIONARIS) HAK ATAS TAGIHAN SDR. BENNY SUWIAMPOUW (CEDENT) TERHADAP TERGUGAT I (DEBITUR CESSUS).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan Akta Penyerahan Secara Cessie No.1 tanggal 17 /April 2003 dibuat yang dihadapan Notaris H. Yoyo Gundero Suwandhi, SH., Sdr. Benny Sumampouw telah menyerahkan (mencedeer) tagihan secara cessie kepada Penggugat terhadap Perseroan Terbatas PT. Patra Jasa, yaitu untuk tagihannya sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada bulan Agustus 1990 berikut dengan bunga-bunganya seperti diuraikan diateis (Bukti P-12).
2. Bahwa dalam pasak 2 Akta Penyerahan secara Cessie No.1 tanggal 17 April 2003 (vide bukti P-12) disebutkan bahwa apa yang diserahkan (dicedeer) dengan akta itu berikut segala sesuatu yang beitiubungan dengan tagihan tersebut telah berpindah kepada Penggugat dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya telah menjadi milik atau dipikul oleh Penggugat.
3. Bahwa^ sesuai ketentuan hukum dalam pasal 613 ayat 2 KUH Per (BW), Penggugat telah memberitahukan dengan sepatutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II perihai adanya cessie/ penyerahan hak tagih dari Sdr. Benny Sumampouw kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Penyerahan Secara Cessie No.1 tanggal 17 April 2003 tertiadap Tergugat I (Bukti P-13) sehingga dengan pemberitahuan tersebut pengoperan/pengaihan hak tagih dari Sdr. Benny Sumampouw kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Penyerahan Secara Cessie No.1 tanggal 17 April 2003 (vide bukti P-12) berlaku dan mengikat terhadap Tergugat! dan Tergugat!!.
4. Bahwa dengan demildan, demi hukum seluruh tagihan Sdr. Benny Sumampouw terhadap Tergugat I yang disebut dalam Mta Penyerahan secara Cessie No.1 tanggal 17 /April 2003 (vide bukti P-10) telah beralih kepada dan menjadi tagihan (piutang) dari Penggugat terhadap Tergugat I.

### III. TAGIHAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ATAS UANG SEWA PULAU BIRA BESAR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tanggal 3 Agustus 1993 (selanjutnya disingkat 'a Perjanjian Pengelolaan) yang kemudian atas akte tersebut dibuat Addendum teranggal 1 Mei 1997 dan terakhir dibuat lagi Addendum Atas Addendum Perjanjian Pengelolaan Pulau Bira Besar tanggal 30 Maret 1998, Tergugat 1 telah menyerahkan kepada Penggugat hak pengelolaan atas Pulau Bira Besar milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Pulau Keiapa, Kecamatan Kepulauan Seribu, wilayah Jakarta Utara. seluas 28,6 ha berikut segala fasilitasnya milik Tergugat I (Bukti P-14, P-15 dan P-16);

Bahwa dalam pasal 3 Akta Perjanjian Pengelolaan tersebut (vide bukti P-14) disebutkan bahwa hak pengelolaan yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11-11-1993, sehingga dengan demikian menjadi akan berakhir pada tanggal 31-10-2003, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun, namun kemudian diubah lagi dengan Addendum tanggal 21 Mei 1997 (vide bukti P-15) dan Addendum tanggal 30 Maret 1998 menjadi sampai dengan tanggal 30 April 2007 (vide bukti P-16).

Bahwa uang sewa atas hak pengelolaan yang diperoleh Tergugat I dari Penggugat semula sesuai dengan pasal 5 Akta Perjanjian Pengelolaan tersebut (vide bukti P-14) adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per bulan untuk tahun pertama dan tahun kedua, sedangkan untuk tahun ketiga dan seterusnya sebesar US\$ 35.000. (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) per bulan dan kemudian terakhir dengan Addendum tanggal 30 Maret 1998 diubah menjadi Rp. 70.000.000,- per bulan untuk 3 (tiga) tahun pertama dan untuk pembayaran berikutnya mulai tanggal 1 Mei 2000 s/d 30 April 2007 akan dibayar dengan menggunakan US\$ (Dollar Amerika Serikat) yang besarnya akan dibicarakan dan ditentukan kembali oleh kedua pihak selambat-lambatnya tanggal 1 April 2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pasal 5 butir d Mta Perjanjian Pengelolaan tersebut ditetapkan apabila terjadi keterlambatan membayar sewa kepada Tergugat I, maka Penggugat harus membayar denda sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari dari besar uang sewa; denda mana pada hakekatnya merupakan ganti rugi atau bunga dari tunggakan uang sewa tersebut yang besarnya 1 0/00 (satu permil) per hari yang sama dengan 30/1000 atau 3% per bulan atau 36% per tahun.
5. Bahwa sejak ditanda tangannya Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tanggal 3 Agustus 1993 (vide bukti p-14), Penggugat dengan teratur membayar kepada Tergugat I uang sewa pengelolaan Pulau Bira Besar sesuai jumlah dan jadwal yang disepakati dalam perjanjian tanpa pernah ada keberatan dari Tergugat I.
6. Bahwa terhitung mulai bulan Oktober 1999 Penggugat dengan terpaksa menghentikan pembayaran uang sewa pulau Bira Besar kepada Tergugat I, oleh karena Sdr. Benny Sumampouw sebagai pemegang saham mayoritas dan sekaligus sebagai Direktur Utama Penggugat mempunyai piutang/tagihan kepada Tergugat I dalam hubungan jual beli tanah sengketa seperti diuraikan diatas, dimana Sdr. Benny Sumampouw hendak mengkompensasikan piutangnya dengan Tergugat I tersebut dengan hutang Penggugat kepada Tergugat I seperti diuraikan dibawah ini;-----

#### IV. DEMI HUKUM TELAH TERJADI PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI) DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SESUAI PASAL 1425,1426,1427 KHU PER (BW).

- 1, Bahwa Tergugat I dengan suratnya No.021/Dir.Keu-PJ/S/II/2002 tanggal 1 Juli 2002 perihal sewa Pulau Bira Besar telah menagih hutang kepada Penggugat untuk membayar tunggakan uang sewa sebesar:
    - Jumlah sewa periode 1/10/1999 s/d 30/9/2002...Rp.2.520.000.000,-
    - Denda periode 25/9/1999 s/d 24/6/2001..... Rp.1.247.400.000.-
- Rp.3.767.400.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan suratnya No.013/AB- PJ/SA/II/2003 tanggal 21 Juli 2003 kepada Penggugat telah menagih uang sewa Pulau Bira Besar untuk periode sewm tanggal 1 Oktober 2002 Ad tanggal 30 September 2003 sehingga keseluruhan tagihan uang sewa yang harus ditayar oleh Penggugat tersebut telah menjadi Rp. 5.628.000.000,- (Bukti P-17 dan P-18).

Bahwa berdasarkan Akta Cessie No.1 teinggal 17/4/2003 (vide bukti P-12) sebagaimana sudah diuraikan diatas, Penggugat mempunyai tagihan kepada Tergugat I, yaitu tagihan pokok sebesar Rp. 5.000.000.000,- ditambah dengan ganti rugi terhitung sejak bulan Agustus 1990 sampai dibayar lunas.

Bahwa besamya ganti rugi tersebut adalah adli dan patut ditetapkan sebesar 3% sebulan, yaitu seimbang/sepadan dengan perhitungan denda yang ditetapkan Tergugat I dalam Akta Perjanjian Pengelolaan butir 5.d (vide bukti P-14), yaitu sebesar 1 0/00 (satu permil) perhari.yang berarti sebuianya adalah 3%, tetapi oleh Tergugat I sesuai bukti P-17 dan P-18 diartitungkan secara bunga berbunga sehingga adalah adli dan patut Penggugat juga memakai cara perhitungan Tergugat i tersebut, yaitu 3 % per bulan dengan perhitungan bunga berbunga untuk dendanya.

5. Bahwa besamya ganti rugi yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat sejak Agustus 1990 sampai dengan didaftarkanya gugatannya ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pu't bulan Agustus 2003 yaitu tegihan pokok setay Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah ganti ruginya sebesar Rp. 179.685.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh limajuta rupiah) menjadi Rp. 184.685.000.000,- (seratus delapan puluh empat milyar enam ratus deiaf'n puluh lima juta rupiah), besar ganti rugi mana sesuai dengan perhitungan bunga berbunga yang dipakai Tergugat I dalam mengajukan tagihan kepada Penggugat yang untuk tingkasnya diuraikan dengan rind dalam lampiran gugatan bukti P-19.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat pada satu pihak Penggugat masih mempunyai tunggakan kewajiban membayar uang sev»« Pulau Bira Besar kepada Tergugat I yang sampai bulan September 2003 berjumlah Rp. 5.628.000.000,- dan pada lain pihak Penggugat mempunyai tagihan kepada Tergugat I sampai dengan buian Agustus 2003 sebesar Rp. 184.685.000.000,- (seratus delapan puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima Juta rupiah), maka demi hukum telah terjadi perjumpaan hutang (kompensasi) seb^gaimana dimaksud dalam pasal 1425 KUHPer (BW) diantara hutang Tergugat I kepada Penggugat sa,pai dengan tangga! pendattaran gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sel^sar Rp. 184.685.000.000,- dan hutang Penggugat kepada Tergugat I sesuai surat tagihannya sebesar Rp. 5.628.000.000,- sehingga dengan demikian Penggugat masih mempunyai kelebihan tagihan (piutang) terhadap Tergugat I sebesar Rp.184.685.000.000,- dikurang Rp. 5.628.000.000,- sama dengan Rp. 179.057.000.000,- ditambah dengan ganti rugi 3 % sebulan terhitung sejak tanggal pendattaran gugatan ini di Kej^niteraan Pengadilan sampai dibayar lunas.

### PERMOHONAN SITA JAMINAN

- (1). Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara ini patutlah diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I berupa:

- (a) . Tanah seluas kira-kira 6 ha di Jin. Daan Mogot Cengkareng berikut bangunan diatasnya, Keurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;
- (b) . Pulau Bira Besar seluas 28,6 ha, teletak di Keurahan Pulau Kelapa, kepulauan Seribu, vwlayah Jakarta Utara berikut bangunan-bangunan yang ada diatasnya ;
- (c) . Sebidang tanah berikut bangunan hotel diatasnya (Hotel Patra Jasa) yang terietak di Jalan Jend. Ahmad Yani No.2, Jakarta Pusat, dan apabila sitaan jaminan sudah diletakkan, menyatakannya sah dan berharga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VI. PERMOHONAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada surat-surat bukti otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

MCA, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kiranya dijatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

- I. Mengabulkan seluruh gugatan.
- II. A. Meietakkan Sita Jaminan atas
  - (1)- Tanah seluas kira-kira 6 ha di Jin. Daan Mogot Cengkareng berikut bangunan diatasnya, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;
  - (2). Pulau Bira Besar seluas 28,6 ha, terletak di Kelurahan Pulau Kelapa, kepulauan Seribu, wilayah Jakarta Utara berikut bangunan-bangunan yang ada diatasnya;
  - (3). Sebidang tanah berikut bangunan hotel diatasnya (Hotel Patra Ja<sup>^</sup>) yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No.2, Jakarta Pusat, dan apabila sitaan jaminan sudah diletakkan, menyatakannya sah dan berharga.
- B. Apabila sita jaminan diletakkan, menyatekannya sah dan berharga.
- III. Menyatakan sah pengalihan hak tegih Sdr. Benny Sumampouw atas Tei'ugat I (PT.Patra Ja<sup>^</sup>) kepada Penggugat (PT.Pulau Seribu Paradise) sesuai Akta Penyerahan secara Cessie No.1 tanggal 12 April 2003 yang dibuat dihadapan Notaris H.Yoyo Gundero Suwandhi, SH adalah sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 yang telah merugikan Penggugat.
- V. Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990.
- VI. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar hutang pokok Rp. 5.000.000.000,- ditambah dengan ganti rugi 3 % sebulan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 1990 s/d teinggal dimasukkannya gugatan (bulan Agustus 2003), dengan perhitungan bunga berbunga yaitu sebesar Rp. 179.685.000.000,- ^hingga keseluruhan hutang pokok berikut bunganya berjumlah Rp. 184.685.0. 000,- (seratus delapan puluh emg^t milyar enam ratus delapan puluh lima Juta rupiah).
- VII. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s^ara feinggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 184.685.0. 000,- ditambah dengan ganti rugi 3% sebulan terhitung sejak bulan Agustus 2003 sampai dibayar iunas.
- VIII. Menyatakan Penggugat berhutang kepada Teraucat I atas uang sewa Pulau Bira Besar sejak tahun 1999 s/d bulan Juli 2003 yang terdiri dari uang sewa pokok dan dendanya sebesar Rp. 5.628.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- IX. Menyatakan demi hukum telah terjadi petjumpaan hutang (kompensasi) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan undang-undang dalam pasal 1425, 1426 dan 1427 KUH Per (BW).
- X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara ianggung renteng membayar kepada Penggugat Rp. 184.685.000.000,- dikurangi Rp. 5.628.000.000,- sama dengan Rp. 179.057.000.000,- ditambah ganti rugi sebesar 3 % sebulan terhitung sejak Agustus 2003, yaitu tanggal pendaftaran gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban membayar uang sewa Puiiau Bira Besar kepada Tergugat I, sampai sebesar jumlah kelebihan tagihan Penggugat tertiadap Tergugat I.
- XII. Menyatakan putusan dafam perkara ini dapat difaksanakan tetelebh dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
- xm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat ii secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang teiah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap di persidangan, diwakili Kuasanya tersebut diatas, sedangkan para Tergugat datang dan menghadap kuasanya Handolina.T.SH., dan Johanes A. Ruma,SH.,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2003. Tergugat II datang dan menghadap diwakili Kuasanya JARROD DWI PRASTOWO.SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2003;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim teiah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan karena tidak dapat berdamai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat membantah daill gugatan tersebut, dengan menyampaikan jawabannya sebagai berikut;-----

## **JAWABAN TERGUGAT/ (tertanggal 17 November 2003):**

### **A. DALAM EKSEPSI**

#### **1. EXCEPTIE VAN CONNEXITEIT**

Bahwa obyek gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl. 25 Agustus 2003 (dalam perkara ini), yaitu tentang wanprestasi, sehubungan dengan Perjanjian Pengikatan Juai Beli tgl. 16 Agustus 1990 dan/atau tgl. 18 Agustus 1990, atas sebidang tanah ex pabrik batu t'ta seluas  $\pm$  6 Ha, yang terletak Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat adalah sama obyeknya dengan gugatan yang diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tgl. 28 Juli 2003, terdaftar No.399/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, tentang pengikatan jual beli tgl. 16 Agustus 1990 dan/atau tgl. 18 Agustus 1990.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena perkara ini, ada sama dengan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sepatutnya perkara ini tidak dapat diterima, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.

## 2. KURANG PIHAK

a. *Perjanjian pengikatan jual beli antara Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan direktur PT.Patra Jasa) dengan Sdr. Benny Sumampouw.*

Bahwa perjanjian pengikatan jual beli tgl.16 Agustus 1990 dan/atau tgl.18 Agustus 1990, adalah antara Sdr.Pudjadi Soekamo selaku pribadi (mantan Direktur tergugat I) dengan Sdr. Benny Sumampouw. Dalam pengikatan jual beli tersebut, memang tertulis Sdr.Pudjadi Soekamo selaku PT.Patra Jasa, akan tetapi pada saat melakukan pengikatan jual beli, tidak ada ijin dari Dewan Komisaris, sebagaimana telah diatur dalam perubahan Anggaran Dasar No.29, tgl. 8 Nopember 1988, pasal 11 butir 2 C, dikutip sbb:

**"C. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan, hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan; haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris,"**

Oleh karena tindakan Sdr.Pudjadi Soekamo menandatangani perjanjian pengikatan jual beli tersebut tanpa persetujuan dewan komisaris, maka tindakan Sdr.Pudjadi Soekamo untuk atas nama pribadi, adalah tanggung jawab pribadi Sdr.Pudjadi Soekamo. b. Tanah seluas 6 Ha, milik tergugat II dan uang Rp.

5.0. 000.000,- tidak masuk rekening tergugat I.

Tanah yang diperjual belikan oleh Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan Direktur PT Patra Jasa), yaitu tanah ex pabrik batu bata seluas 6 Ha, adalah tanah milik tergugat II.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanah tergugat i dan, uang muka yang dibayarkan oleh Sdr.benny Sumampouw sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Sdr. Pudjadi Soekamo, tidak diterima oleh tergugat I. Mengenai tidak masuknya pembayaran tersebut kajalam rekening tergugat I, ditegaskan lagi dalam kesepakatan yang telah dibuat di kantor tergugat I, antara Sdr. Pudjadi Soekamo selaku pribadi dengan Sdr.benny Sumampouw pada tgl. 30 Oktober 1995 dan disaksikan oleh direksi baru tergugat i daiam rangka penyelesaian sengketa.

c. Bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatannya berulang kali menyebut Sdr. Benny Sumampouw membayar uang muka atas tanah Cengkareng kepada tergugat I, vide butir I. 2, 4, 8, 9, 10, 12, dan butir II. 1,3,4 .....dst.

Oleh karena itu, Sdr.Pudjadi Soekamo dan Sdr.benny Sumampouw harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, agar dapat menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya dan dapat seimbang informasinya.

Dengan tidak dimasukkannya Sdr.Pudjadi Soekamo dengan Sdr.Benny Sumampouw sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini menjadi kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

Bahwa oleh karena perjanjian pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 (dan/atau tgl. 18 Agustus 1990) tersebut, dilakukan oleh Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan direktur PT Patra Jasa), tanpa ijin dari Dewan Komisaris, sebagaimana disyaratkan daiam perubahan Anggaran Dasar dan uang muka sebesar Rp. 5.0. 000.000,- masuk rekening pribadi Sdr.Pudjadi Soekamo sendiri, maka tanggung jawab atas perjanjian PJB tersebut, adalah tanggung Jawab Sdr.Pudjadi Soekamo selaku pribadi.

Dengan demikian *antara* Sdr.Benny Sumampouw ataupun penggugat (PT.PSP) dengan tergugat i sehubungan dengan pengikatan jual beli tersebut, tidak ada hubungan hukum, karenanya gugatan y<sup>a</sup>nggugat patut tidak diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I menyangkai dalil-dalil penggugat seuruhnya. kecuali yang diakui dengan tegas

2. Gugatan rancu

*Mencampuradukan 2 permasalahan yang berbeda.*

Daian butir i.1 s/d 12 posita gugatan, penggugat menguraikan secara panjang lebar tentang pengikatan jual beli tgi.16 Agustus 1990 (dan/atau 18 Agustus 1990), atas tanah ex pabrik batu bata seluas 6 Ha yang tidak ada kaitannya dengan penggugat Sedang butir III. 1 s/d 6, penggugat juga menguraikan tentang uang sewa Pulau Bira Besar, atas tanah seluas 28,6 Ha berikut segala fasilitasnya miik tergugat I.

Bahwa gugatan penggugat menggabungkan gugatein tentang wanprestasi, sehubungan pengikatan jual beli tgi.16 Agustus 19<sup>9</sup> merupakan kewenangan pengadilan perdata dengan gugatan tentang wanprestasi, sehubungan dengan masalah sewa Pulau Bira Besar, sesuai dengan Akta Pejianjian Pengelolaan No.9 yang daian hal ini merupakan kewenangan BANi.

Dengan mencampuradukkan 2 pokok sengketa yang berbeda yurisdiksi hukumnya, menjadikan gugatan penggugat rancu, yaitu yang satu keperadilan umum, yang lain ke arbitasi.

3. Asal mula uang muka Rp. S.OOO.OOO.IMK)

Bahwa asal usul kwitansi Rp. 5.000.000.000,- adalah bahwa Sdr.Pudjadi Soekamo memijam uang secara pribadi sebesar Rp.

2.0. 000.000,- dari Sdr.Benny Sumampouw. Sdr. Benny Sumampouw menyerahkan giro senilai Rp. 2.000.000.000,- melalui Sdr.Hasanuddin, pegawai PT.Patra Jasa (kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- tgl. 28 Juli 1990 yang ditenda tangan Sdr.Hasanuddin atas nama Sdr.Pudjadi Soekamo tertulis pembayaran : pinjaman sementara). Dengan pinjaman uang tersebut Sdr.Pudjadi Soekamo meminta tambahan ^besar Rp. 3.000.000.000,- dan Sdr.Benny Sumampouw menyetujui,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan dan diterima langsung oleh Sdr.Pudjadi Soekamo pribadi.

Oleh karena Sdr.Benny Sumampouw, mengetahui Sdr.Pudjadi Soekamo, tidak dapat melaksanakan pembuatan Akta Jual Beti, disebabkan tanah tersebut adalah milik tergugat II, maka Sdr. Benny Sumampouw, meminta Sdr.Pudjadi

Soekamo

membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar

Rp.5.000.000.000,- atas nama PT. Patra Jasa, untuk mengkaitkan

hutang piutang tersebut diatas, dengan rencana Sdr. Benny Sumampouw untuk membeli tanah eks pabik batu bata di Cengkareng. Atas hal tersebut, Sdr.Pudjadi

Soekamo

memerintahkan kepada Sdr.Setiadi Samingoen, Manager Drvisi Keuangan untuk dibuatkan kwitansi.

Namun pada saat diperintahkan membuat kwi'nsi, Manager Divisi Keuangan menolak dan menyatakan **"kenapa buat kwitansi atas nama PT.Patra Jasa, padahal uang sebesar Rp.5.000.000.000,- tidak masuk rekening PT.Patra**

**Jasa."** Tetapi Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan Direktur PT Patra Jasa) menyatakan

"Bahwa pembuatan kwitansi a^ nama PT Patia Jasa adalah tanggung jawab saya"

Hal ini akan dibuktikan tergugat i, pada saat sidang pembuktian.

Bahwa uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut, yang diterima oieh Sdr.Pudjadi Soekamo, sudah jelas tidak dimasukkan dalam kas tergugat I dan telah dibuat k^epakatan penyeiesaian antara Sdr.Benny Sumampouw dengan Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan Direktur PT.Patra Jasa) pada tgl.30 Oktober 1995 tentang penyeiesaian pengembalian uang muka Rp.

5.0. 000.000,- di kantor tergugat I dengan ketentuan pengikatan jual bali tersebut hanya antara Sdr. benny Sumampouw dengan Sdr.Pudjadi Soekamo.

Yang hadir dalam pertemuan tgl.^ Oktober 1995, adalah

Sdr.Legowo Drajad (Direktur PT.Patra Jasa pada ^A^ktu itu), Sdr.Setiadi

Samingoen (yang menandatangani kwitansi sebesar Rp. 5.000.000.000,-) dan

Sdr.Hasanuddin (yang menandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi atas nama Sdr.Pudjadi Soekamo sebesar Rp.

**2.0. 000.000,-).**

Kesepakatan yang ditanda tangani tgl. 30 Oktober 1995, antara Sdr.Benny Sumampouw dengan Sdr.Pudjadi Soekamo tersebut isinya antara lain daiam butir 1 E alinea terakhir, dan butir 2 dinyatakan sbb:

*"Uang tersebut langsung dibayarkan kepada mitra usaha melalui giro-giro Bapak Pudjadi Soekamo.*

*Uang tersebut memang tidak masuk ke A/C PT.Paba Jasa"*

Butir 2 dikutip:

*"2. Langkah Penyelesaian:*

*A. Bapak Pudjadi Soekamo dan Bapak Benny Sumampouw sepakat akan menyelesaikan uang Rp. 5.000.(H)0.0(H)- tersebut dengan jalan mengusahakan untuk menyerahkan surat-surat girik tanah pembeian Gili Air kepada Bapak Benny Sumampouw dengan catatan surat-surat girik tanah Cengkareng dikembalikan kepada PT.Patra Jasa,...dst"*

Atas dasar hal tersebut diatas maka hutang uang sebesar Rp.

5.0. 000.000,- adalah hutang pribadi dari Sdr.Pudjadi Soekamo.

Terbukti pula uang muka Rp. 5.000.000.000,- tersebut, tidak masuk ke rekening tergugat i, daiam suiat Badan Pengaw^n Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ^1.30 Julii 2001, No. S- 020403-122/DV.7/2001, perihai : tindak lanjut atas Management Letter basil pemeriksaan Keuangan PT.Patia Jasa daiam halaman 2 butir 5, dikutip sbb :

*"5. Penyelesaian atas penyerahan uang Rp. S.tHHf.000.000,- dalam kaitan tanah Cengkareng.*

*Daiam Uihun 1992, Sdr.Benny Sumampouw telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Sdr.Pudjadi Soekamo (Direktur PT.Patra Jasa waktu itu) dan telah diterima oleh Sdr.Setiadi Samingoen (Manager DMsi Keuangan PT Patra Jasa waktu itu) sebagai uang muka pembeian tanah Cengkareng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Jang ^rsebut bdak masuk ke dalam rekening PT.Patra Jasa namun dibayarkan langsung kepada Mitra Usaha mi^alui giro- giro Sdr.Pudjadi Soekarno...dst”*

## 4. Perianiian Penaikatan Jual Beii

- a. Bahwa antara Sdr.Pudjadi Soekamo dan &jr.Benny Sumampouw, telah terjadi pengikatan jual beli dibawah tangan atas tanah di Cengkareng, yaitu tanah eks pabiik batu bata, seiuas 6 Ha, dengan ketentuan-ketentuan a.l., dikutip sbb:

### **“Pasal 1**

*Pihak pertama dengan ini untuk sekarang dan kemudian pada waktunya mengikat din kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua menerima pengikatan tersebut untuk melaksanakan Jual beli sebidang tanah yang tedetak di Cengkareng, Jakarta Barat seiuas ±6 Ha...dst.”*

Dalam dokumen pejianjian pengikatan jual beli yang ditanda tangani antara Sdr.Pudjadi Soekamo dan Sdr.Benny Sumampouw, tanggalnya dituiis tengan, ada tertuiis tgl.16 Agustus 1990 dan tgl.18 Agustus 1990, dalam ketikan. Akan tetapi pejianjian pengikatan jual beli tgl.16 Agustus 1990 dan tgl.18 Agustus 1990 adalah satu.

- b. Dalam pengikatan jual beii tei^but, Sdr.Pudjadi Soekamo bertindak selaku Direktur tergugat I. Padahal apabia Sdr.Pudjadi Soekamo bertindak atas nama teigugat I terlebih dahuii harus mendapat ijin dart Dewan Komisaris PT.Patra Jasa (tergugat I), sebagaimana diatur dalam akta perubahan AD No.29, tgl.8 Nopember 1988, pasal 11 butir 2 C, dikutip sbb:

**"C. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan melepaskan hak atas barang-barang ddak bergerak termasuk bangunan-bangunan, hak-hak alas tanah serta perusahaan-perusahaan;**



*haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Dewan Komisaris;"*

- c. Atas dasar pengikatan jual beli tersebut, Sdr.Pudjadi Soekamo memerintahkan kepada Manager Divisi Keuangan tergugat I menerbitkan kwitansi tgl.18 Agustus 1990, sebesar Rp. 5.000.000.000,- sebagai pembayaran uang muka jual beli tanah Cengkareng, dan Sdr. Benny Sumampouw. Akan tetapi, uang muka penjualan tanah tersebut dipakai sendiri oleh pribadi Sdr.Pudjadi Soekamo, tidak disetorkan ke kas tergugat I, melainkan untuk membeli tanah Giri Air, yang terletak di Lombok.

Dengan demikian pengikatan jual beli tersebut, tidak sah menurut hukum, dengan alasan-alasan tersebut diatas, antara lain sebagaimana disyaratkan dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan pasal 11 butir 2 C, serta status tanah bukan milik tergugat I.

Selain itu penggugat keliru, alias mengada-ada dalam dalilnya menyatakan tergugat I menghindar dari pembuatan akta jual beli. Tergugat I tidak pernah menghindar, justru penggugat salah alamat menagih tergugat I, karena antara Sdr.Benny Sumampouw ataupun penggugat dengan tergugat I, tidak mempunyai hubungan hukum. Walaupun ada kwitansi ditanda tangani oleh keuangan tergugat I dan dicap atas nama PT.Patra Jasa, namun uang muka tersebut diterima Sdr.Pudjadi Soekamo secara pribadi dan pengikatan jual beli tersebut, tidak mengikat tergugat I, karena PJB tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pengikatan perjanjian tentang tanah. Apalagi Sdr.Pudjadi Soekamo tidak digugat oleh penggugat dalam perkara ini.

Sedang kesepakatan tgl.30 Oktober 1995, antara Sdr. Pudjadi Soekamo dan Sdr. Benny Sumampouw memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dan tidak pernah dibatalkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Tanah milik tergugat H

Pada saat perjanjian pengikatan jual beli dilaksanakan tgl.16 Agustus 1990 (dan/atau tgl.18 Agustus 1990) status tanah bukan milik PT.Patra Jasa, melainkan tanah milik tergugat II. Tergugat II baru memindahtangankan tanah ex pabrik batu bata seluas 6 Ha dan tanah-tanah lainnya, sebagai penyerahan modal kepada tergugat I pada tgl. 22 Juni 1991, berdasarkan Surat Keputusan No.Kpte-173/C0000/91-iii, tentang penghapusan dan pemindahtanganan tanah-tanah dan bangunan milik Pertamina (tergugat II) kepada PT.Patra Jasa (tergugat I).

Akan tetapi pada tgl.6 Februari 1996, tergugat II memutuskan menarik kembali sebagian penyerahan modal berupa tanah dan bangunan milik tergugat II dari tergugat I, tanah dan bangunan eks pabrik batu bata Cengkareng, seluas 6 Ha dan tanah-tanah lainnya, berdasarkan SK No.Kpts-014/C0000/96-SO, tgl.6 Februari 1996.

Hal ini telah diakui pula oleh penggugat dalam gugatannya halaman 3, butir 1.6 dan 1.7.

Sedangkan Surat Kuasa tgl.20 Januari 1990, NO.0104/C.0000/90- SO, yang dimaksud oleh penggugat, adalah surat kuasa dari tergugat II kepada tergugat I, yang isinya dikutip sbb :

*"Untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjajagi kemungkinan-kemungkinan pengembangan aset milik Pertamina antara lain:*

1. *Tanah di JL Cengkareng (ex pabrik bata).*
2. *Tanah di Cakung/Medan Satria.*
3. *Tanah di Jl.Jend Gatot Subroto/Segitiga Mampang.*
4. *Wisma pun Mutiara Cilendak.*

Selanjutnya menghubungi instansi-instansi pemerintah, Notaris/pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan perusahaan-perusahaan swasta termasuk perusahaan swasta asing untuk tujuan kerja sama menandatangani..."

*Penggugat salah mengartikan dan tidak cermat membaca isi surat kuasa tersebut, jelaslah dalam surat kuasa tersebut tidak ada kuasa untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Laporan terauat I ke Kejaksaan

- a. Bahwa pada tgl.10 Oktober 2001, tergugat I telah melaporkan Sdr.Pudjadi Soekamo, selaku mantan Direktur PT.Patra Jasa kepada Kepala Kejaksaan Negeii Jakarta Selatan. Namun penggugat sangat keliru menafsirkan surat laporan ke Kejaksaan tersebut, sebagaimana dalii penggugat butir I.9, yang menyatakan bahwa<sup>^</sup> *"Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sengketa dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.(XX).0CX),- adalah sungguh-sungguh dilakukan oleh tergugat I dan Sdr.benny Sumampouw.....dst."*

Dalam sunat laporan ke Kejaksaan tgl.10 Oktober 2001, Tergugat I tidak mengakui f'rjanjian pengikatan jual beli tersebut. Penggugat dengan sengaja salah mengartikan surat laporan tergugat 1 ke Kejaksaan tersebut, pada butir 3, dengan maksud membenarkan dalii penggugat. Logikanya untuk apa tergugat I melaporkan Sdr.Pudjadi Soekamo, kaiau tergugat I mengakui adanya perjanjian pengikatan Jual beli tersebut

Maksud dalii pada butir 3 surat kejaksaan tersebut, hanya berupa penjelasan kepada Kejaksaan bahwa yang melakukan PJB pada saat itu adalah Sdr.Pudjadi Soekamo bertindak sebagai direktur PT.Patra Jasa, namun tidak ada ijin dan Dewan Komisaris. Dengan keterangan melalui surat tersebut. bukan berarti tergugat I mengakui adanya PJB tersebut.

- b. Bahwa justru penggugat telah mengakui bahwa<sup>^</sup> yang bertanggung jawab atas perjanjian pengikatan jual belt tersebut adalah Sdr.pudjadi Soekamo piibadi. Terbukti Sdr.Benny Sumampouw telah melaporkan Sdr.Pudjadi Soekamo pada Mab<sup>^</sup> Poiri tgl.24 Juli 2003. Laporan Poiisi No.Poi.:LP/211A<sup>^</sup>II/2003/Siaga-II, dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau 378 KUHPidana. Dalam proses penyidikan tersebut, saksi-saksi yang sudah diperiksa, termasuk saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Setiadi Samingoen yang menandatangani kwitansi Rp.5.000.000.000,- dan saksi Sdr.Hasanuddin (yang menandatangani kwitansi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama Sdr.Pudjadi Soekamo), menerangkan bahwa uang mufca sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut yang dimaksud penggugat tidak masuk dalam tergugat i.

## 7. Tergugat 1. tidak wanprestasi

Bahwa penggugat keiru mendalilkan tergugat I dan II telah bersama-sama melakukan ingkar janji, karena dengan itikad buniq tidak melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli, yaitu tidak bersedia membuat Akta Jual Beli atas tanah Cengkareng.

Yang menandateigani perjanjian f'ngikafan juai beli atas tanah Cengkareng, adalah memang Sdr.Pudjadi Soekamo yang bertindak selaku Direktur PT.Patra Jasa, dengan Sdr.Benny Sumampouw, akan tetapi mengandung cacat hukum, yaitu;

- a. Berdasarkan pasal 11 butir 2 C perubahan AD PT.Patra Jasa No.29 tgl. 8 Nopember 1988 yang mensyaratkan bahwa untuk tindakan hukum menyangkut kepemilikan, perseroan harus mendapat persetujuan dari Dewan komisaris.
- b. Pada saat p'ngikatan jual beli dilakukan, status tanah bukan milik tergugat I, dan uang yang dimaksud oleh penggugat, tidak masuk ke rekening tergugat I, sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada butir 3 diatas.

Jadi berda'rfkan fakta hukum tersebut diatas, maka tanggung jawab atas perjanjian PJB tersebut, menjadi tanggung jawab Sdr.Pudjadi Soekamo selaku pribadi dan lagi pula tanah bukan milik PT.Patra Jasa.

Oleh karena itu para tergugat tidak ingkar janjiAwanprestasi, atas perjanjian pengikatan jual beli atas tanah Cengkareng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Penyerahan hak tagih secara Cessie

Bahwa akta penyerahan secara Cessie No.1 tgl.17 April 2003, antara Sdr. Benny Sumampouw dengan PT.Pulau Seribu Paradise (penggugat), tidak mengikat bagi tergugat I, karena pasal 613 ayat 2 KUHPdata menyatakan bahwa akta cessie tersebut baru berlaku terhadap cessus (debitur), kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya cessie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya.

Sedang menurut pasal 613 (3) KUHPdata, baru mengikat cessus (debitur), kalau kepadanya sudah diberitahukan atau telah diakui/ disetujui.

Dalam perkara ini atas pengikatan jual beli tanah Cengkareng, tergugat I bukan selaku pihak debitur (debitur yang dimaksud oleh undang-undang) dari Sdr.benny Sumampouw ataupun penggugat, sebagaimana telah tergugat I uraikan pada butir 4 dan 7 diatas dan lagi pula pada saat adanya pemberitahuan pengalihan hak tagih, tidak ada persetujuan dan tidak diakui serta tergugat I telah mengajukan keberatan tidak mengakui hutang tersebut, melalui surat tergugat I tgl.28 Mei 2003, 29 Mei 2003 dan tgl. 16 Juni 2003.

Dengan demikian akta penyerahan secara cessie, tidak berlaku bagi tergugat I dan tidak sah, karena tergugat I. bukan selaku debitur dari Sdr.Benny Sumampouw.

## 9 Tagihan tergugat I kepada penggugat atas uang sewa Puiau Bira Besar.

- a. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tgl.3 Agustus 1993, berikut addendum-addendum antara tergugat dengan penggugat, maka penggugat mempunyai kewajiban membayar uang sewa Puiau Bira Besar dan lain-lain kewajiban kepada tergugat I, sesuai pasal 5 perjanjian pengelolaan dan pasal 3 addendum tgl.30 Maret 1998 dan perhitungan tunggakan penggugat dari periode 1 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2003 = Rp. 3.360.000.000,- ditambah dengan denda tmt 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 sampai dengan 24 Juni 2003 Rp.2.268.000.000,- =  
Rp.5.628.000.000,-

- b. Bahwa oleh karena penggugat sampai saat ini, belum membayar uang sewa ditambah dengan denda, maka berdasarkan pasal 5 butir d. Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tgl.3 Agustus 1993 dan addendum tgl.30 Maret 1998, pasal 3 butir 7 telah diatur bahwa apabila kelambatan pembayaran melampaui 90 hari kelambatan, maka pihak penggugat (PT.PSP) dinyatakan mengundurkan diri dari ikatan perjanjian pengelolaan ini dan tergugat I dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak.

Sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi bahwa masalah sewa Pulau Bira Besar milik tergugat I seluas 28,6 Ha, berikut segala fasilitasnya yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada Penggugat adalah kewenangan BAN I, berdasarkan pasal 10 Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tgl.3 Agustus 1993.

Oleh karena masalah uang sewa Pulau Bira Besar adalah kewenangan BAN I, maka tergugat I akan mengajukan permasalahan ini, dengan segera kepada BAN I.

## 10. Periumpaan hutang (Kompensasi)

- a. Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum mengkompensasikan hutangnya kepada tergugat I sebesar Rp.5.628.000.000,- dengan piutangnya sebesar Rp.5.000.000.000,- ditambah ganti rugi yang tidak masuk akal kepada tergugat I, sehingga menjadi sebesar Rp. 184.685.000.000,- tanpa perincian yang jelas.

Sebagai bahan perbandingan yurisprudensi tetap MARI tentang ganti rugi No.598/Sip/1971, tgl. 18 Desember 1971, dikutip sbb;

**“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti rugi yang telah diajukan oleh penggugat, harus ditolak oleh pengadilan”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak berhutang pada Sdr.Benny Sumampouw ataupun pada penggugat. Yang berhutang adalah Sdr.Pudjadi Soekarno selaku pribadi (mantan Direktur PT.Patra Jasa) sebagaimana tergugat I uraikan pada butir-butir sebelumnya.

Tuntutan kompensasi yang diajukan penggugat, tidak sesederhana yang diajukan oleh penggugat tersebut, karena dasar tuntutan kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 1425 s/d 1427 KUHPerdara, terlebih dahulu harus dibuktikan kualitas penggugat sebagai debitor dan kreditur pada saat yang bersamaan.

Jadi perjumpaan hutang yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepat, dengan alasan masalah pengelolaan Pulau Bira Besar adalah penggugat mempunyai hutang pada tergugat I, sedang sehubungan dengan pengikatan jual beli atas tanah Cengkareng, tergugat I tidak mempunyai hutang kepada penggugat, karenanya tidak ada kompensasi.

### Permohonan sita jaminan berlebihan

Bahwa menurut hukum sita jaminan diletakkan atas harta kekayaan tergugat, apabila ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh tergugat dan ada kekhawatiran tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak ada satupun hukum atau aturan yang dilanggar oleh tergugat, apalagi para tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sdr.Benny Sumampouw ataupun penggugat. Justru penggugat melanggar aturan hukum, yaitu penggugat telah wanprestasi terhadap tergugat I, sehubungan dengan pengelolaan Pulau Bira Besar. Selain itu, tidak ada keinginan tergugat I untuk mengalihkan kekayaannya atas Pulau Bira Besar seluas 28,6 Ha dan tanah berikut bangunan hotel diatasnya.

### **Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Th 1975**

butir 1, dapat dikutip sbb ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“d. agar benda-benda yang disita nilainya, diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat; e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi”*

Sedangkan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat I, berupa pulau seluas 28,6 Ha dan tanah berikut hotel diatasnya, yang terietak Jl.Jend A.Yani No.2, Jakarta Pusa, nilainya tedalu besar dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Selain itu sesuai butir 1 e SEMA No.5, harusnya benda-benda bergerak terlebih dahulu yang diajukan sita, bukan benda tetap.

## 12. Tentang uitvoerbaar bit voorraad

Karena gugatan penggugat tidak didukung oleh akta-akta otentik, maka tuntutan putusan serta merta tidak dapat dikabulkan. sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR. Karenanya patut ditolak.

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memutuskan sbb:

1. Dalam Eksepsi
  - a. Menerima eksepsi tergugat I
  - b. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Menolak seluruh gugatan penggugat
  - b. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara

## SUBSIDER:

Ex aquo et bono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAWABAN TERGUGAT / / (tertanggal 6 Oktober 2003):**

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Tergugat II membeli tanah seluas 6 Ha di Kampung Cengkareng, OKI Jakarta, berdasarkan Akte Pelepasan dan Penyerahan Hak o.27 tanggal 31 Januari 1970. tanah lokasi tersebut selanjutnya disebut tanah eks Pabrik Batu Bata atau tanah sengketa.

Direktur Utama Pertamina (cq.Tergugat II) berdasarkan surat kuasa NO.0104/C0000/90-SO tanggal 20 Januari 1990, memberikan kuasa kepada PT.Patra Jasa) cq.Tergugat I untuk menjajaki kemungkinan pengembangan tanah milik Pertamina dimaksud (kuasa bukan untuk menjual tanah). Berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat II tersebut, Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan Direktur PT.Patra Jasa) cq. Tergugat I memberikan kuasa kepada Benny Sumampouw cq.Penggugat untuk melakukan penjajagan kemungkinan pengembangan tanah eks.Pabrik Batu Bata (bukan untuk menjual tanah) dengan surat kuasa NO.1015/DIR.PAJ/1990 tanggal 1 Agustus 1990.

Bahwa Sdr.pudJadi Soekamo selaku Direktur PT.Patra Jasa menjual tanah seluas 6 Ha eks Pabrik batu Bata kepada benny Sumampouw cq. Penggugat melalui perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Agustus 1990 dengan harga Rp. 120.000,-/M2, dimana dalam Perjanjian dimaksud tidak menyebutkan dengan jelas bukti hak tanah, letak dan batas tanah sehingga secara hukum obyek perjanjian tidak jelas.

Bahwa Benny Sumampouw sebagai imbalan atas jual beli tanah eks Pabrik Batu Bata menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Sdr.Pudjadi Soekamo diberikan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh manager Divisi Keuangan PT.Patra Jasa, tetapi uang sebesar Rp. 5 Milyar dimaksud diterima dan masuk ke dalam rekening pribadi Sdr. Pudjadi Soekamo (dengan alasan untuk pembelian tanah di Gili Air Lombok).

Bahwa Pertamina cq. Tergugat II melakukan penambahan modal kepada PT.Patra Jasa cq.Tergugat I diantaranya tanah eks Pabrik batu Bata dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts- 173/C0000/91-B1 tanggal 22 Juli 1991. Bahwa pemindahan hak (inbreng)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari Pertamina ke PT.Patra Jasa dilakukan melalui Akte Pemindahan hak No.74 tanggal 15 Oktober 1991, secara yuridis formal tanah eks Pabrik Batu Bata menjadi aset PT.Patra Jasa. Bahwa penyerahan tanah eks Pabrik Batu Bata kepada PT.Patra Jasa dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima No.BA-0704/Serah Terima No.BA 10800/93-B1 tanggal 19 Mei 1993 (sejak tanggal Berita Acara ini tanah secara fisik dikuasai PT.Patra Jasa).

Berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 30 Oktober 1995 antara PT.Patra Jasa Sdr.Pudjadi Soekarno Sdr. Benny Sumampouw, diketahui bahwa pembelian tanah di Gili Air tidak pernah disetujui oleh Pertamina cq. Tergugat II selaku Dewan Komisaris PT.Patra Jasa. Dengan demikian, pegangan dibawah tangan antara Sdr.Pudjadi Soekarno dengan Sdr.Benny Sumampouw tidak berlaku lagi, sehingga permasalahan uang sebesar Rp. 5 milyar menjadi suatu permasalahan yang belum diselesaikan.

Selain itu, dalam berita Acara Rapat tanggal 30 Oktober 1995 dicapai suatu kesepakatan bahwa Sdr. Pudjadi Soekarno dan Sdr. Benny Sumampouw akan menyelesaikan permasalahan uang sebesar Rp. 5 Milyar dengan cara Sdr.Pudjadi Soekarno menyerahkan surat-surat Girik tanah pembelian tanah di Gili Air Lombok kepada Sdr. Benny Sumampouw dengan catatan surat-surat Girik tanah eks Pabrik Batu Bata dikembalikan kepada PT.Patra Jasa.

Bahwa pada tahun 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts-014/C0000/96-SO tanggal 6 Februari 1996, tanah eks pabrik batu bata ditarik kembali ke Pertamina sehingga tetap menjadi aset Pertamina.

Berdasarkan kesepakatan tersebut maka inti penyelesaian permasalahan uang Rp.5 Milyar adalah berada pada pribadi Sdr.Pudjadi Soekarno dengan Sdr. Benny Sumampouw. Dengan demikian tanpa diikuti sertakannya Sdr.Pudjadi Soekarno sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan dinyatakan kurang pihak dan seharusnya ditolak.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara (Kompetensi Absolut).

Bahwa atas permasalahan penerimaan uang sebesar Rp. 5 Milyar oleh Sdr.Pudjadi Soekarno, pada tanggal 10 Oktober 2001 PT.Patra Jasa cq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melaporkan Sdr.Pudjadi Soekamo sefaku Mantan DitBktur PT.Patra Jasa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan Laporan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, dengan tembusan kepada Jaksa Agung RI, Jaksa Tinggi DKI Jakarta, Direktur Utama Pertamina, Direktur Keuangan Pertamina, Dewan komisaris PT.Patra Jasa dan Kepala Internal Audit Pertamina.

Bahwa status terakhir atas laporan tersebut, sampai dengan sekanang masih dalam proses penindakan pidana. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, suatu perkara perdata dapat diproses apabila sudah ada putusan perkara pidana (dengan obyek sama) mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van g'Afijdsde).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan adanya proses penyidikan pidana maka gugatan ini seharusnya ditolak karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili.

### 3. Gugatan Salah Alamat

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pertamina cx|.Tergugat II dengan PT.Patra Jasa cq.Tergugat I adalah adanya Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No.Kpts-173/C0000/91-B1 tanggal 22 Juli 1991.

Bahwa terjadinya pengikatan jual beli antara Sdr.Pudjadi Soekamo dengan Sdr. Benny Sumampouw yang diikuti dengan penerimaan uang sebesar Rp. 5 Milyar ke dalam rekening pribadi Sdr.Pudjadi Soekamo, tidak peran mendaoat persetujuan dari Pertamina cx|.Tergugat II selaku Dewan Komisaris PT.Patra Jasa, maka tindakan yang dilakukan oleh Sdr.Pudjadi Soekamo tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum kepada Pertamina cq.Tergugat II.

Sesuai dengan Pembahasan Anggaran Dasar PT.Patra Jasa pada Akta No.29 tanggal 8 Nopember 1988 Pasal 11 butir 2 C dikutip bahwa : "membeli, menjual atau denaan cam tain mendapatkan, mefeca'an hak atas barana-barana tidak bemerak termasuk banaan-banaan. hak- hak atas tanah serta perusahaan: haruslah mendaoat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dewan komisaris."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Sdr.Pudjadi Soekamo selaku pribadi, bukan kepada Pertamina yang tidak pernah memberikan persetujuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan kepada Pertamina adalah salah alamat sehingga seharusnya ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi, hamsiah dianggap telah disampaikan dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dafii-dalil Penggugat pada nomor I butir 7 gugatan yang intinya adalah bahwa Tergugat II menghalang-halangi pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990, dengan menarik kembali penyertaan modalnya dari Tergugat I antara lain tanah sengketa seperti yang tercantum dalam surat Keputusan No.Kpts-014/C0000/96-SO tanggal 6 Pebruari 1996, meskipun mengetahui bahwa telah terjadi Perjanjian pengikatan Jual beli antara Sdr.Pudjadi Srekamo cxj mantan Direktur Tergugat I dengan Sdr. Benny Sumampouw cq. Penggugat

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang intinya adalah "Perjanjian yang dibuat secara sah beriatku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya." Apabia mengaar kepada pasal 1338 KUHPerdara, maka pejanjian tersebut beriatku sebagai undang-undang yag harus dihormati oieh pihak yang membuatnya.

Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat oieh dan antara Sdr.Pudjadi Soekamo cq. mantan Direktur Tergugat I dengan Sdr.Beny Sumampouw cq.Penggugat, sehingga jelas kedudukan Tergugat II dalam perjanjian dimaksud adalah pihak di luar Peilanian yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas akibat yang terjadi daii Perjanjian aquo.

Bahwa latar ielakang terjadinya Pengikatan Jual Beli adalah karena ^rat kuasa Direktur Utama dari Tergugat I1 No.0104/C0000/90-S0 tanggal 20 Januari 1990 yang memberikan kuasa kepada PT.Patra Jasa (Xj.Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk menajagi kemungkinan penaembanaan tanah milik Pertamina dimaksud (kuasa bukan untuk menjual tanah).

Berdasarkan surat kuasa tersebut, jeias bahwa kuasa yang diberikan hanya terbatas untuk melakukan oeniaiakan tkSak untuk meniuai. Dengan demikian apabila ternyata Sdr.Pudjadi Soekamo cq.tergugat S melakuakn Pengikatan Jual Beli dengan Sdr.Benny Sumampouw, berarti Sdr.Pudjadi Soekamo cq mantan Direktur Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan melebihi dari aca vano dikuasakan sehingga sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku apabila seseorang melakukan perbuatan melebihi apa yang dikuasakan maka akibat hukum yang timbul merupakan tanggung javt\*b pribadi dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa apabila ternyata Pertamina cq.Tergugat melalui Surat f\*asa Direktur Utama No.Kpts-014/C0000/96-SO tanggal 6 Pebruari 1996 menarik kembali tanah sengketa, maka hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Terauaat II sebaaaai oemilik aset.

Selain itu dengan mengaoj kepada Perubahan Anaaamn Dasar PT.Patra Jasa oada Akta No.29 tanaaal 8 Nopember 1988 Pasaf 11 butir 2 C dikutip bahwa : "membeli. meniuai atau denaan cam lain mendapatkan. melepaskan hak atas barana-barana tidak beraerak termasuk banaan- banaan. hak-hak atas tanah serta perusahaan: haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris."

Dengan demikian semua perbuatan hukum dari Sdr.Pudjadi Sc«kamo cq. Mantan Direktur Tergugat I yang berkaitan dengan pemindahan hak atas barang tidak bergerak harus memperoleh persetujuan dari Dewan komisaris. Bahwa tanpa adanya persetujuan dari Tergugat II seiaku Dewan Komisaris Tergugat I, maka akibat hukum yang timbul bukan merupakan tanggung jawab hukum dari Devt\*n Komisaris cq. Tergugat II, dan sudah sewajarnya Tergugat II menolak untuk mengakui adanya perbuatan hukum yang dilakukan diluar persetuiua Dewan komisaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jeias bahwa Tergugat II tidak menghalang-halangi Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Sdr.Pudjadi Soekamo cq. Mantan Direktur Tergugat I, melainkan semata- mata Tergugat II menempatkan diri pada posisi hukum yang set\*nanya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor I butir 8 dan 9 yang intinya adalah Penggugat pernah mengirimkan surat tawaran untuk pengembalian uang sebesar Rp. 5 Miliar dan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr.Pudjadi Soekamo yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal 30 Oktober 1995 dicapai suatu kesepakatan bahwa Sdr.Pudjadi Soekamo dan Sdr.Benny Sumampouw akan menyelesaikan permasalahan uang sebesar Rp. 5 Miliar dengan cara Sdr. Pudjadi Soekamo menyerahkan surat-surat Girik tanah (pembelian tanah di Gili Air Lombok) kepada Sdr. Benny Sumampouw dengan catatan surat-surat Girik tanah eks Pabrik Batu Bata dikembalikan kepada PT.Patra Jasa.

Berdasarkan Berita Acara tersebut jelas bahwa inti permasalahan adalah pengembalian uang sebesar Rp. 5 miliar akan dilaksanakan oleh dan antara Sdr.Benny Sumampouw/Penggugat dan Sdr.Pudjadi Soekamo secara pribadi. Dengan demikian, apabila Penggugat mengklaim bahwa Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukan, tidak ada dasar hukumnya jika perbuatan pribadi Sdr.Pudjadi Soekamo dan Sdr.Benny Sumampouw mengharuskan Tergugat II ikut menanggung biaya yang timbul sehubungan dengan perbuatan pribadi orang lain.

Bahwa dengan diajukannya laporan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berarti atas perkara penggelapan uang sebesar Rp. 5 Miliar yang dilakukan oleh Sdr.Pudjadi Soekamo telah diproses secara Hukum Pidana. Dengan demikian apabila atas suatu perkara sedang dalam proses Penyidikan, perkara perdata yang berhubungan dengan orang yang sama tidak dapat diproses sampai dengan perkara dimaksud mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat pada nomor I butir 8 dan 9 haruslah ditolak dengan tegas.

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor I butir 11 dan 12 yang intinya adalah bahwa Tergugat II telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji dan beriktikad buruk tidak melaksanakan Pejanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990, serta bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5 Milyar beserta bunganya.

Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 dibuat oleh dan antara penggugat dengan Sdr.Pudjadi Soekamo cq. Mantan Direktur Tergugat 1, sehingga Perjanjian ini hanya berlaku bagi Penggugat dan Sdr.Pudjadi Soekamo cq. mantan Direktur Tergugat I. Pihak lain diluar Perjanjian tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, antara Tergugat II dengan Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum sehingga tidak ada dasar hukumnya apabila kepada Tergugat II dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Penggugat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah;

- sepakat diantara pihak yang membuatnya.
- Kecakapan dari para pihak yang membuatnya.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal.

Bahwa atas terjadinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 yang dibuat oleh Sdr.Pudjadi Soekamo cq mantan Direktur Tergugat I dengan penggugat ^cara hukum Perjanjian dimaksud adalah batal demi hukum karena persyaratan untuk sahnya suatu Perjanjian tidak terpenuhi, yaitu dalam jual beli dimaksud bukti hak dan lokasi tanah tidak jelas dan obyek jual beli itu sendiri merupakan barang/benda milik orang lain.

Bahwa obyek dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah berupa tanah milik pihak lain, yaitu milik Tergugat II yang atas dasar surat kuasa Direktur Utama dari Tergugat II No.0104/C0000/90-S0 tanggal 20 Januari 1990 memberikan kuasa kepada PT.Patra Jasa cq.Tergugat I untuk meniadai kemungkinan penambangan tanah milik Pertamina dimaksud (kuasa bukan untuk menjual tanah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal 1792 KUHPerde yang abstraksi hukumnya adalah suatu [^rsetujuan dimana ^seorang memberikan kuasanya kepada pihak lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu umsan. Dengan demikian surat kuasa Direktur Utama dari Tergugat II untuk melakukan oeniaiaaa haruslah diartikan sebagai kuasa untuk mencari peluang/kemungkinan pengembangan tanah eks pabrik bata.

Bah>«rai apabila ternyata Tergugat I melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Benny Sumampouw cq.Penggugat, maka hal tersebut merupakan suatu kejahatan pidana yang memperjualbelikan asset Tergugat II tanpa persetujuan dari Tergugat II sebagai pemilik. Atas perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini Tergugat II sangat dirugikan, karena nama baik Tergugat II menjadi tercemar.

Bahwa Tergugat II seharusnya dapat menuntut balik atas terjadinya jual beli asset tersebut, namun karena itikad baik Tergugat II maka kepada Sdr.Pudjadi Soekarno cq. mantan Direktur Tergugat I dan Penggugat <xi. Sdr. Benny Sumampouw diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut s^ara kekeluargaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas tidak ada perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat II, dan tidak ada kevy^jiban hukum dari Tergugat II untuk bertanggung jawab secara renteng memteiyar kerugian kepada Penggugat.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat j^da nomor II berkaitan dengan penyerahan secara c>ssie kepada Penggugat hak atas tagihan Sdr.benny Sumampouw terhadap Tergugat I mengikat Tergugat II.

Bahwa antara Tergugat II dengan Sdr. Benny Sumampouw cq. Penggugat tidak pernah melakukan suatu hubungan hukum apapun yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga dasar hukum apakah yang dipakai oleh Penggugat untuk menyatakan bahvr^ tagihan terhadap Tergugat I mengikat Tergugat II?.

Bahvr^ fakta hukum yang sebenarnya adalah antara Sdr. Benny Sumampouw dengan Sdr.Pudjadi Soekarno cq. Mantan Direktur Tergugat I telah melakukan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Ha yang berlokasi di Cengkareng (dikenal dengan tanah eks pabrik batu bata). Bahwa obyek jual beli tersebut merupakan milik Tergugat II, vana tanpa persetujuan dari Teruoat II teiah diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian dimaksud merupakan tanggungjawab dari pihak yang membuat perjanjian.

Bahwa uang sebesar Rp. 5 Miliar yang telah diserahkan oleh Sdr. Benny Sumampouw kepada Sdr. Pudjadi Soekamo, itu merupakan permasalahan pribadi antara Sdr. Pudjadi Soekamo dengan Sdr. Benny Sumampouw. Dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud, justru Tergugat II sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan tanahnya untuk keperluan operasional Perusahaan, sehingga bagaimana mungkin orang yang sudah dirugikan masih harus menanggung kerugian atas perbuatan pihak lain?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan cessie harus ditolak dengan tegas.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada nomor V dan VI berkaitan dengan permohonan sita jaminan atas beberapa barang tidak bergerak milik Tergugat II, dan pelaksanaan ukvoerbaar bijvoorraad.

6. Bahwa status Tergugat II sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka berlaku ketentuan **Pasal 65 ICW yang intinya adalah : sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Negara harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung RI.**

Dengan ketentuan Pasal 65 ICW dimaksud, asset milik negara tidak dapat dimintakan permohonan sita jaminan tanpa ada persetujuan dari Mahkamah Agung RI.

Bahwa selain itu mengacu kepada SEMA RI Nomor : 3 tahun 1971 Uitsluitend Voorbaar bij voorraad dapat dilaksanakan sepanjang :

- 1) Ada surat authentic atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
- 2) Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.  
Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- 4) Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsredit.

Sedangkan berdasarkan SEMA RI No.03 tahun 1978 ditegaskan bahwa meskipun Uit Voorbaar bij voorraad telah memenuhi syarat-syarat Pasal 180 HIR/191 Rbg, namun tidak dapat dijatuhkan begitu saja, kecuali telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam SEMA No.06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

Bahwa oleh karena posita tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA- SEMA RI tersebut diatas, maka posita nomor V dan VI haruslah ditolak dengan tegas

Berdasarkan hal-hai tersebut diatas, maka perkenankanlah Tergugat II, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan bahwa gugatan adalah salah alamat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah beritikad tidak baik dan tidak benar;
3. Menyatakan sebagai hukum surat kuasa No.-0104/C0000/90-SO tanggal 20 Januari 1990 adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat tidak sah.
5. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa permohonan uitvoorbaar bijvoorraad tidak dapat dilaksanakan.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 8 Desember 2003 dan pihak Tergugat I dan Tergugat H telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 5 Januari 2004 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu ; \_\_\_\_\_

1. Bukti P-1 Pegangan Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 atas bidang tanah di Jin. Daan Mogot, Cengkareng (ex.Pabrik Batu Bata), Jakarta Barat; \_\_\_\_\_

2. Bukti P-2 Kwitansi tanda terima uang Rp. 5.000.000.000,- sebagai uang muka yang dibayarkan Sdr. Benny Sumampouw kepada PT.Patra Jasa ; \_\_\_\_\_

3. Bukti P-3 Surat kuasa dari Direktur Utama PT.Pertamina kepada Direktur PT.Patra Jasa No.0104/C0000/90-S0 tanggal 20 Januari 1990 : \_\_\_\_\_

4. Bukti P-4 Surat Keputusan Direksi Pertamina No.KPTS-173/C0000/91- HI tanggal 22-6-1991 ; \_\_\_\_\_

5. Bukti P-5 Surat Keputusan Direksi Pertamina No.KPTS-14/C0000/96-S0 tanggal 6-2-1996; \_\_\_\_\_

6. Bukti P-6 Surat dari Kuasa Hukum Sdr. Benny Sumampouw kepada PT.Patra Jasa; \_\_\_\_\_

7. Bukti P-7 Surat kedua dari Sdr.Benny Sumampouw kepada PT.Patra Jasa dengan tembusan kepada Direksi Pertamina ; \_\_\_\_\_

8. Bukti P-8 Surat dari Kuasa Hukum PT.Patra Jasa kepada Kuasa Hukum Sdr. Benny Sumampouw; \_\_\_\_\_

9. Bukti P-9 Surat dari Kuasa Hukum PT.Patra Jasa kepada Kuasa Hukum Sdr. Benny Sumampouw; \_\_\_\_\_

10. Bukti P-10 Surat No.180/DIRUT.PAJ/2001 tanggal 10 Oktober 2001 dari Direktur Utama PT.Patra Jasa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; \_\_\_\_\_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 Surat No.154/DIRUT.PJ/SN/2002 tanggal 30 September 2002 dari Direktur Utama PT.Patra Jasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang N'ra \_\_\_\_\_
12. Bukti P-12 Akta Penyerahan Secara Cessie No.1 tanggal 17 April 2003 yang dibuat dihadapan Notaris H.Yoyo Gundero Suwandhi, SH : \_\_\_\_\_
13. Bukti P-13 Surat dari kuasa hukum Sdr. benny Sumampouw kepada PT.Patra Jasa ; -----
14. Bukti P-13a Surat dari kuasa hukum Sdr. benny Sumampouw kepada Pertamina ; -----  
Bukti P-14 Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tanggal 3 Agustus 1993 ; ---  
Bukti P-15 Addendum tanggal 1 Mei 1997 atas Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tanggal 3 Agustus 1993 ; -----
17. Bukti P-16 Addendum tanggal 30 Maret 1998 atas Akta Perjanjian Pengelolaan No.9 tanggal 3 Agustus 1993 ; -----
18. Bukti P-17 Surat No.0211/Dir-Keu-PJ/SA/II/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari PT.Patra Jasa kepada Sdr.Benny Sumampouw; -----
19. Bukti P-18 Surat No.013/AB.PJ/SA/II/2003 tanggal 21 Juli 2003 dari PT.Patra Jasa kepada Sdr.Benny Sumampouw; -----
20. Bukti P-19 Perincian perhitungan ganti rugi dari Sdr. Benny Sumampouw cq PT Pulau Seribu Paradise ; -----
21. Bukti P-20 Risalah Rapat antara PERTAMINA (Din Hukum, Jakat, Din Akt.Umum, Din.Tanah & Bangunan, UPPDN III, Dinas P.AP & JOVEN) dan PT.Patra Jasa, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 1996; -----  
Bukti P-21 Surat Menteri Keuangan RI tanggal 21 Juni 1991, No.S- 656/MK.013/1991, ---  
Bukti P-22 Surat dari Dewan Komisaris PT.Patra Jasa kepada Direktur PT.Patra Jasa tanggal 8 Oktober 1991 No.029/DK.PAJ/199
22. Bukti P-23 Surat dari Direktur Utama PT. Patra Jasa (Sdr.Tony Purbowo) NO.133/DIRUT-PJ/SA/III/2002 tanggal 15 Agustus 2002 kepada Dewan Komisaris PT.Patra
23. Jasa ; -----
- 24.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-24 Surat dari Dewan Komisaris PT.Patra Jasa kepada Direktur PT.Patra Jasa No.036/DK.PAJ/1992 tanggal 22 Oktober 1992;
26. Bukti P-25 Surat dari Dewan Komisaris PT.Patra Jasa kepada Direktur PT.Patra Jasa No.010/DK.PAJ/1991 tanggal 8 Maret 1991 ; \_\_\_\_\_
27. Bukti P-26 Surat dari Direktur PT.Patra Jasa (d.h.i. Sdr.Pudjadi Soekamo) kepada Direktur Utama Pertamina selaku Komisaris Utama PT.Patra Jasa dan Direktur Keuangan Pertamina selaku Komisaris PT.Patra Jasa, No.515/DIR.PAJ/ 1993 tanggal 1 Juli 1993 ; \_\_\_\_\_

Surat-surat bukti tersebut berupa photo copy t'materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-3, P-4. P-5, P-10, P-19 s/d P-26 adalah merupakan photo copy dari photo copy; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

## 1. Saksi: H. Pudjadi Soekamo

Saksi bekerja di PT.Patra Jasa sejak tahun 1989 s/d 1993 dengan jabatan sebagai Direktur, dan selaku direktur Patra Jasa saksi pernah menanda tangani surat perjanjian pengikatan jual beli tanggal 18 Agustus 1990

Bukti P-1); \_\_\_\_\_

Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 dibicarakan dan dirumuskan dalam satu team khusus dengan keputusan Direktur PT.Patra Jasa bukan diputuskan oleh saksi dan yang menjadi anggota Team Khusus itu adalah Sdr. Setyadi Samingoen Hasanudin, Sabandi Haryanto Syafei dan 2 orang lagi, yang saksi sudah lupa namanya; \_\_\_\_\_

Bahwa uang sebanyak Rp. 5 Miliar yang dibayarkan oleh Sdr. Benny Sumampouw kepada PT.Patra Jasa tidak dimasukkan dalam kas PT.Patra Jasa sebab kalau dimasukkan kedalam kas dan kalau uang tersebut dipakai mendadak untuk mengeluarkannya harus melalui prosedur yang lama, birokrasi yang berbelit sedangkan uang itu s'era dipakai untuk membayar harga tanah gili air di lombok dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pariwisata di Indonesia Timur khususnya di daerah Lombok

yang hal itu dilakukan sepengetahuan team khusus;-----

Bahwa yang mengusulkan hal tersebut diatas, adalah saudara Setyadi dengan alasan untuk merebut peluang emas dimana hams cepat

memakai uang itu untuk membayar tanah Gili Air di Lombok;-----

Bahwa tanah yang dijadikan obyek dalam Perjanjian Pengikatan jual beli itu adalah tanah di Cengkareng milik Pertamina dan karena belum ada

surat-suratnya maka tidak dibuatkan Akta Jual Beli;-----

Bahwa saksi berani menawarkan tanah di Cengkareng ex pabrik haxu bate milik Pertamina untuk dijual kepada Benny Sumampouw ada 2 hal yakni sudah ada Surat Keputusan dan yang kedua ijin secara lisan, juga saksi bersama Benny Sumampouw sudah menghadap komisaris utama PT.Patra Jasa dan mendapat jaminan bahwa tanah di cengkareng itu akan diserahkan sebagai penyertaan modal kepada PT.Patra Jasa dan kelak dapat dijual kepada pihak ketiga dan dengan mendapat ijin

Dep.Kuangan;-----

Bahwa untuk pembuatan Perjanjian jual beli tanggal 18 Agustus 1990 tersebut tidak diperlukan ijin dari Dewan Komisaris. sebab jeda waktu Pengikatan jual beli dibuat, bidang tanah Cengkareng tersebut belum menjadi milik PT.Patra Jasa, tetapi masih milik Pertamina dan Dewan Komisaris PT.Patra Jasa tidak berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui pelepasan hak atas asset tidak bergerak yang belum menjadi

milik PT.Patra Jasa ;-----

Bahwa pembelian tanah di Lombok yang dilakukan saksi selaku Direktur PT.Patra Jasa sudah mendapat ijin dari Dewan Komisaris, yaitu surat dari Dewan Komisaris PT. Patra Jasa kepada Direktur PT.Patra Jasa, pada tanggal 8 Maret 1991 (Bukti P-25 ) dan tanah di Gili Air Lombok itu, sekarang menjadi milik PT.Patra golf gili air permai salah satu anak perusahaan PT.Patra Jasa;-----

Bahwa benar surat bukti T.I-8 mengenai Berita Acara Rapat tanggal 30 Oktober 1995 dan membuat/mempunyai ide adalah Pak Legu Drajat selaku Direktur Utama PT.Patra Jasa dan didalam pertemuan tersebut uang yang telah diterima dari Benny Sumampouw sebesar Rp. 5 Miliar telah dikembalikan kepada Sdr. Benny Sumampouw dan yang harus mengembalikan uang tersebut adalah PT.Patra Jasa dan sewaktu saksi masih sebagai Direktur Patra Jasa tidak ada Dewan Komisaris yang tidak menyetujui hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan/mengakui kwitansi sebesar Rp. 2 Milyar

(T.I.6a) dan kwitansi sebesar Rp. 5 Milyar (T.I.Sb); \_\_\_\_\_

Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.1.5 yaitu Anggaran Dasar Patra

Jasa dan saksi sudah membacanya ; \_\_\_\_\_

Bahwa tentang kwitansi-kwitansi (T.I.Sa dan T.I.Sb) mengapa bisa dengan kwitansi umum, apakah tidak ada kwitansi khusus PT.Patra Jasa dijelaskan oleh saksi bahwa uang sebesar Rp. 5 milyar itu tidak dimasukkan ke PT.Patra Jasa, masuk ke dalam rekening saksi, dengan

sepengetahuan seluruh anggota team khusus; \_\_\_\_\_

Bahwa benar tanah di Gili Air itu dibeli oleh PT.Patra Jasa karena surat-suratnya belum lengkap, surat-surat itu belum diserahkan kepada PT.Patra Jasa, tetapi masih ada pada penjual yang menjual, pada saat itu gutemur Lombok, harganya sebesar Rp. 6 Milyar. luasnya ± SOHa dan saksi telah membuat surat perikatan dan karena belum dit'yar lunas, maka surat belum diserahkan ; \_\_\_\_\_

Mengenai tanah Pulau Bira (bukti T.1.23), saksi tanda tangan Perjanjian atas nama PT.Patra Jasa dengan Benny Sumampouw di hadapan Notaris dan tanah di Cengkareng diserahkan oleh Pertamina kepada Patra Jasa pada tahun 1991 sedangkan Perjanjian Pengikatan jual belinya dilakukan pada tahun 1990 ; \_\_\_\_\_

## 2. Saksi: Sabardi Somadiputia

Saksi bekerja di PT.Patra Jasa sejak tahun 1990 s/d 1996, jabatan saksi waktu itu adalah sebagai Manager Divisi Rencana dan Pengembangan Di perlihatkan kepada saksi surat bukti P-1, saksi jelaskan bahwa surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 dirumuskan oleh team khusus, saksi termasuk salah satu anggota team tersebut dan dari Perjanjian tersebut, Sdr. Benny Sumampouw telah membayar uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada PT.Patra Jasa dan uang itu benar tidak masuk ke PT.Patra Jasa, karena belum ada surat-suratnya, juga uang itu dipakai untuk membeli tanah di Gili Air Lombok, hal itu dilakukan

sepengetahuan Team Khusus lalu dilaporkan kepada Ketua; \_\_\_\_\_

Bahwa yang memberikan persetujuan untuk menjual tanah Cengkareng kepada Benny Sumampouw adalah Dewan Komisaris dan Direktur

Pertamina dan juga telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan ; \_\_\_\_\_

Untuk pembentukan team khusus tersebut ada surat dari Direktur maupun Komisaris dan hal itu dilakukan setelah tahun 1990, dan tugas Team



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dimaksud adalah menganalisa pengembangan asset-aset

PT.Patra Jasa ; \_\_\_\_\_

Mengenai kwitansi-kwitansi sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Rp.2.000.000.000,- uangnya tidak masuk Patra Jasa, saksi jelaskan bahwa mereka ingin meraih peluang di Lombok, dan saat itu diperlukan dana secepatnya, lalu dicarikan pihak ketiga untuk mendapatkannya, dan

dana tersebut diperoleh dan Benny Sumampouw; \_\_\_\_\_

Bahwa benar pengikatan jual beli di tanda tangani pada tanggal 18 Agustus 1990, barn ada ijinnya dan hal itu dilakukan dengan melihat peluang bisnis yang ada ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat-surat yang terdiri atas ; \_\_\_\_\_

T. I -1 : Anggaran Da'r PT.Patra Jasa

2. T. I-a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Patra Jasa No. 111, tgl. 21 Maret 2001, yang di buat dihadapan Notaris Nyonya Ratna Komala Komar, SH \_\_\_\_\_
3. T. I -1b : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6, tgl. 1 Agustus 2001, yang di buat dihadapan Notaris Ny.Ratna Komala Komar,SH
4. T. I -2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.80, tgl. 5 Oktober 1989, yang di buat dihadapan Notaris Sinta Susikto, SH ; \_\_\_\_\_
5. T. I -3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.40, tgl. 3 September 1993, yang di buat dihadapan Notaris Sinta Susikto, SH ; \_\_\_\_\_
6. T. I -4 : Petjanjian Pengikatan Jual Beli, tgl. 16 Agustus 1990, yang di tanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II; \_\_\_\_\_
7. T. I -5 ; Akta Berita Acara Rapat No.29, tgl. 8 Nopember 1988, yang di buat dihadapan Notaris Sinta Susikto, SH ; \_\_\_\_\_
8. TJ-6a : Kwitansi tgl.28 Juli 1990 sebesar Rp.2.000.000.000,- pembayaran pinjaman sementara, yang ditanda tangani oleh Sdr. Hasanuddin atas nama tergugat I; \_\_\_\_\_
9. T. I -6b : Kwwtansi tgl. 18 Agustus 1990 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Setiadi Samingoen ; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T. I "7 ; Contoh blangko Kwitansi Penerimaan Kas/Bank PT.Patra Jasa {tergugat I};-----
- T. I -8 : Kesepakatan antara Sdr.Pudjadi Soekamo (direktur PT.Patra Jasa pada waktu PJB dibuat) dan Sdr. Benny Sumampouw yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat tgl. 30 Oktober 1995-----
11. -----
- T. I -9 ; Surat Sdr.Setiadi Samingoen (Manager Divisi Keuangan PT.Patra Jasa) tgl.18 Juli 1999, hal: Kwitansi tanah ex pabrik batu bata Cengkareng, yang ditujukan kepada tergugat ! (PT.Patra Jasa);-----
12. -----
- T. J —10 ; Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan No. S- 0204.03-122/DV.7/2001, tgl. 30 Juli 2001, hal : Tindak lanjut atas Management Letter Hasil Pemeriksaan Keuangan PT.Patra Jasa, yang ditujukan kepada tergugat I;-----
13. -----
14. T. I -11 Surat Dewan Komisaris PT.Patra Jasa No.023/DK-PAJ/1991, tgl. 15 Agustus 1991
15. T. I -12 : Surat Tergugat \No. 180/DIRUT.PAJ/2001, tgl. 10 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeii Jakarta Selatan ;---
16. T. I -13 ; Surat Panggilan No.PoLS.Pgl/672-DPA^II/200^Dit.L tgl. 7 Agustus 2003 ;-----
17. T. I -14 : Surat Keputusan No.KPTS-173/C0000/91-III, tgl. 22 Juni 1991, tentang Penghapusan dan Penandatanganan Tanah-Tanah dan Bangunan Milik Pertamina kepada PT. Patra Jasa;-----
18. T. I -15 Surat Menteri Keuangan No.S-656^K.013/1991. tgl. 21 Juni 1991 ;-----
19. T, I -16 Surat Keputusan No.KPTS-014/C0000/96-SO, tgl. 6 Februari 1996, tentang Penarikan Penyertaan Modal Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pertamina dan PT. Patra Jasa;-----
20. T. I -17 : Risalah Rapat tgl. 13 Desember 1996, yang dihadiri oleh tergugat I dan Dewan Komisaris tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T. I -18 ; Surat tergugat I No.021/DIRUT-PJ/S/II/2002. tgl. 14 Februari 2002, yang ditujukan kepada Benny Sumampouw, hal: Tanah ex Pabrik Bata Cengkareng ;-----
22. T. I -19 : Surat tergugat! No.036/DIRUT-PJ/S/II/2002, tgl. 1 Maret 2002, yang ditujukan kepada Benny Sumampouw;-----
23. T. I -20 : Surat tergugat I melalui kuasa hukumnya No.9975/YARM03 tgl. 28 Mei 2003, hal: Tanggapan terhadap surat kuasa hukum tergugat II, yang diajukan kepada kuasa hukum tergugat II;—
24. T. I -21 ; Surat tergugat I melalui kuasa hukumnya No.9976A7kRA/03 tgl. 29 Mei 2003, hal: Tanggapan terhadap surat kuasa hukum Benny Sumampouw, yang ditujukan kepada kuasa hukum Benny Sumampouw;-----
25. T. I -22 ; Surat tergugat I melalui kuasa hukumnya NO.10018T7AR/VI/03 tgl. 16 Juni 2003, hal ; Tanggapan terhadap surat kuasa hukum Benny Sumampouw, yang ditujukan kepada kuasa hukum Benny Sumampouw;—
26. T. I -23 ; Akta Perjanjian pengelolaan No. 9 tanggal 3 Agustus 1993, yang dibuat dihadapan Chufiran Hamal. SH antara tergugat I dengan penggugat;-----
27. T. I -24 : Addendum atas perjanjian pengelolaan antara PT.Patta Jasa dan PT.Pulau Seribu Paradise No.9 tanggal 3 Agustus 1993 yang ditanda tangani pada tanggal 26 Oktober 1993 ;-----
28. T. I -25 : Addendum perjanjian pengelolaan pulau Bira, tanggal 1 Mei 1997 -----
29. T. I -26 : Addendum atas Addendum perjanjian pengelolaan Pulau Bira Besar tanggal 30 Maret 1998 ;-----
30. T. I -27 ; Addendum perjanjian pengelolaan Pulau Bira Be'r, tanggal 14 Desember 1998 ;-----
31. T. I -28 ; Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Fasilitas Pulau Bira Besar tgl. 26 Oktober 1993 ;-----
32. T. I -29 ; Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Fasilitas Pulau Bira Besar tgl. 30 April 1997 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. T. I -30a ; Surat tergugat I No.028/DIRUT-PJ/S/II/2002, tgl. 21 Februari 2002, hal : Tunggakan uang sewa pengelolaan Puiau Bira, yang ditujukan kepada penggugat;-----
34. T. I -30b : Surat tergugat! No.013/AB-PJ/SA/II/2003. tgl.21 Juli 2003, hal: Sewa Puiau Bira Besar, yang ditujukan kepada penggugat;---
35. T. I -31a : Surat gugat yang diajukan oleh PT.Patra Jasa, tgl. 28 Juli 2003 lawan Pudjadi Soekamo (tergugat I) dan Benny Sumampouw (tergugat II), pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar No.399/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel;-----
36. T. I -1b ; Putusan perkara No.399/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, tgl. 3 Februari 2004 ;-----

Surat-surat bukti tersebut berupa photo copy termaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti tertanda T.I-4, T.I-6b, T.M 1 s/d T.I-19, T.I-30a, dan T.I-30b, adalah photo copy dari photo copy-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas untuk mendukung bantahannya tersebut Tergugat I mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - -----

## 1. Saksi: DIB. Setiadi Samingpan

Saksi bekerja di PT.Patra Jasa sejak tahun 1989 s/d 1998 dengan jabatan sebagai Manager Divisi Keuangan, saat ini saksi sudah pension ;-----

Bahwa pada tahun 1990 benar saksi menjadi salah satu anggota team khusus Pengembangan Patra Jasa yang bertugas mengevaluasi proyek yang ada di PT.Patra Jasa, setelah itu diserahkan kepada Direktur dan apakah ada rekomendasi saat itu, saksi sudah lupa ;-----

Tentang surat bukti T.M yakni Pengikatan Jual Beli benar dibuat oleh team; tapi siapa nama team itu saksi tidak tahu. Tapi menurut saksi antara Pak Subandi dan Hassnudin yang diminta supaya dibuatkan perjanjian, yang diminta dibuatkan perjanjian adalah Pak Pudjadi Soekamo selaku Direktur Patra pada waktu itu; dan yang membuat konsep itu mereka bersama-sama Pak Dharyanto, saksi tidak setuju; sebab tanah itu milik Pertamina, bukan milik PT.Patra Jasa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kwitansi (Bukti T.I-6a dan T.I-6b) yang diperlihatkan kepada saksi dijelaskan bahwa pada waktu itu malam jam 18.00 WIB, diminta oleh Direktur PT.Patra Jasa untuk mencari dana, lalu Pak Subandi menghubungi Benny Sumampouw, dan mendapatkan uang Rp. 2.000.000.000,- kwitansinya ditanda tangani oleh Hassanudin, atas nama Pujadi Soekamo dan jabatan saksi saat itu adalah sebagai Kepala Divisi Keuangan; \_\_\_\_\_

Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan surat/blanko kwitansi penerimaan kas/bank PT.Patra Jasa (Bukti T.I-7) gunanya kalau ada orang yang membayar misalnya giro sebagai tanda resmi dan PT.Patra Jasa; \_\_\_\_\_

Pada tanggal 30 Oktober 1990, saksi masih menjadi pegawai PT.Patra Jasa dan mengenai Berita Acara Rapat (bukti T.I-8) saksi membenarkannya, saksi ikut rapat, tapi tidak ikut tanda tangan dalam

rapat dimaksud berjalan lancar, tidak ada paksaan; \_\_\_\_\_

Bahwa PT.Patra Jasa tidak mempunyai harta di Gili Air Lombok, tanah di Gili

Air Lombok itu dibeli oleh Pujadi Soekamo secara pribadi; \_\_\_\_\_

Bahwa setelah saksi tanah di Cengkareng itu ada surat dalam bentuk

Girik dan yang mengurus surat tersebut adalah Benny Sumampouw; \_\_\_\_\_

Bahwa saksi membantah keterangan Pujadi Soekamo yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- itu diusulkan

oleh saksi supaya dipegang oleh Pujadi Soekamo; \_\_\_\_\_

Saksi membenarkan surat bukti P-22 yaitu surat dari Dewan Komisaris PT.Patra Jasa kepada Direktur PT.Patra Jasa tanggal 8 Oktober 1991 dan bukti P-24 yaitu surat dari Dewan Komisaris PT.Patra Jasa kepada Direktur PT.Patra Jasa tanggal 22 Oktober 1992 ; \_\_\_\_\_

### 2. Saksi: Ir. Legowo Pradiad

Saksi bekerja di PT.Patra Jasa sejak tahun 1995 s/d 1999 dengan jabatan

sebagai Direktur dan pensiun pada tahun 1999; \_\_\_\_\_

Saksi membenarkan surat bukti T.I-4 yakni Berita Acara Rapat PT.Patra Jasa dengan Pujadi Soekamo dan Benny Sumampouw yang membuat

konsep surat itu dari biro hukum, tapi saksi lupa namanya; \_\_\_\_\_

Mengenai penyelesaian uang Rp. 5.000.000.000,- saat itu saksi dipanggil oleh Ketua Komisaris Bapak Baharudin bersama Setyadi sebagai Divisi Keuangan beliau menanyakan tentang uang itu dan saksi ditugaskan untuk mencari tahu posisi uang tersebut, lalu saksi mengundang mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertemuan diadakan di ruang kerja saksi di PT. Patra Jasa; dan waktu itu Pudjadi Soekamo mengakui bahwa uang itu ada pada beliau dan uang itu diakui sebagai hutang piutang antara Benny Sumampouw dengan Pudjadi Soekamo dan tentang tanah di

Cengkareng waktu itu tidak disingung-singgung ;-----

Siapa yang beli tanah di Gili Air Lombok dan apakah PT.Patra Jasa punya

tanah di sana saksi tidak tahu ;-----

Sewaktu dilakukan pertemuan tersebut, hadir 4 orang termasuk saksi dan

semuanya menandatangani surat tersebut tanpa paksaan;-----

Bahwa dalam Berita Acara tersebut betuf Sdr Benny Sumampouw menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada PT.Patra Jasa untuk pembelian tanah di Cengkareng

ex pabik batu bata dan saksi juga dengar dari Pudjadi Soekamo ingin mengembangkan pariwisata di Indonesia Timur, khususnya di Lombok, itu adalah niat/rencana dari

PT.Patra Jasa -----

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat-surat yang terdiri

atas

1. T. li -1 ; Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 15 Oktober 1970 yang dibuat oleh Notaris Januar Hamid, SH ;-----
2. T. li -2 ; Akta Pelepasan Hak No.27 tanggal 31 Januari 1970 yang dibuat oleh Notaris Januar Hamid, SH ;-----
- T. II-3 : Gambar Situasi No.373 yang dikeluarkan oleh DPU DKI Jakarta;
- TJI-4 : Surat Gubernur DKI Jakarta No.Aa/14/60/67 tertanggal 11 Nopember 1967 perihal Permohonan Ijin Membangun Pabrik Pembakaran Bata di Kelurahan Tjengkareng ;-----
- T. II-5 : Surat Sdr. Benny Sumampouw kepada Ditektur Utama Pertamina tanggal 9 Pebruari 2001 ;-----
- TJI-6 ; Surat Kuasa No.0104/C0000/90-S0 tanggal 20 Januari 1990 ;-----
- TJI-7 : Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No.Kpts-173/C0000 /91-B1 tanggal 22 Juli 1991 ;-----
8. T.II-S : Surat Keputusan Direktur Utama No.Kpts-014/C0000/90-SO tanggal 6 Pebruari 1996 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat hukum tersebut berupa photo copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan putusan.mahkamahagung.go.id  
aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini:-

Menimbang, bahwa tentang keterangan Para Saksi selengkapnya cukup kiranya dengan menunjuk Berita Acara persidangan yang ada, yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Maret 2004 \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dalam perkara ini, pada akhirnya para pihak mohon putusan ; \_\_\_\_\_

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok perkara, Para Tergugat mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

#### 1. EXCEPTIE VAN CONNEXITEIT

Alasannya, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini tentang vi'npresiasi sehubungan dengan Pejianjian Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990 atas sebidang tanah ex pabrik batu bata, seluas  $\pm$  6 Ha yang terletak di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat sama obyeknya dengan gugatan yang diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2003 terdaftar No.399/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tentang Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990 ; \_\_\_\_\_

Oleh karena perkara ini sama dengan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sepatutnya perkara ini tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Sdr.Pudjadi Soekamo (mantan Direktur PT.Patra Jasa) dengan Sdr. Benny Sumampouw tidak ada ijin dari Dewan Komisaris maka tindakan Sdr.Pudjadi Soekamo untuk atas nama pribadi adalah tanggung jawab pribadi Sdr.Pudjadi Soekamo;-----
- b. Tanah seluas 6 Ha milik Tergugat I dan uang Rp. 5.000.000.000.- tidak masuk rekening Tergugat I, Sdr.Pudjadi Soekamo dan Benny Sumampouw harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini dan dengan tidak dimasukkan Sdr.Pudjadi Soekamo dan Benny Sumampouw sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini menjadi kurang pihak

## EKSEPSI TERGUGAT II

1. gugatan kurang pihak, sebab harus mengikut sertakan Sdr.Pudjadi Soekamo dan Benny Sumampouw sebagai pihak dalam perkara aquo;—
2. gugatan salah alamat, sebab terjadinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Benny Sumampouw dengan Pudjadi Soekamo tidak pernah mendapat persetujuan dari Pertamina oq. Tergugat II selaku Dewan Komisaris PT.Patra Jasa; maka tindakan yang dilakukan oleh Pudjadi Soekamo tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum kepada Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Exceptie Van Connexiteit harus ditolak karena perkara ini baik para pihak maupun tuntutananya tidak sama dengan perkara perdata No.399/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Sei;-----

Menimbang, bahwa tentang materi Eksepsi Tergugat-Tergugat maupun tanggapan Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata bahwa apa yang dikemukakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam/sebagai materi eksepsi tersebut diatas, haruslah dibuktikan di persidangan dalam arti bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut sudah masuk pada materi/pokok perkara yang pembuktiannya haasilah dipertimbangkan dalam pokok peiora \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa tentang gugatan kurang pihak yakni harus diikuti sertakan Sdr.Pudjadi Soekamo dan Benny Sumampouw dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak Penggugat untuk menetapkan/menempatkan siapa saja yang didudukkan sebagai tergugat dalam suatu sengketa perdata, dan apakah dalam perkara aquo masih ada pihak-pihak yang harus disertakan sebagai pihak Tergugat, hal itu sudah masuk pada pokok perkara, yang tidak reievan di pertimbangkan pada Eksepsi dalam suatu sengketa perdata ; \_\_\_\_\_

Berdasarkan uraian/pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dikemukakan oleh para Tergugat secara keseluruhan dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenan^ sudah sepatutnya ditolak; \_\_\_\_\_

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dibantah oleh Tergugat-Tergugat, maka kepadaPenggugat pertama-tama dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, sebaiknya kepada Tergugat-Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan sangkalan/bantahannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 s/d P-26, ditambah 2 (dua) orang saksi yakni Sdr.Pudjadi Soekamo dan Sobardi Sumadiputra; sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I mengajul^n surat-surat bukti diberi tanda T.I-1 s/d T.I-31b dan 2 (dua)orang saksi yakni Drs. Setiadi Samingoen dan Ir.Degowo Dradjad sedangkan Tergugat II mengajukan surat- surat bukti yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-8 ; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta surat-surat bukti maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun tergugat-tergugat, Majelis Hakim memijrroleh fakta-fakta sebagai berikut

1. bahwa pada tanggal 18 Agustus 1990 Penggugat Benny Sumampouw dengan Drs.Pudjadi Soekamo yang pada saat itu telah menanda tangani Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah ex pabrik batu bata, luasnya 6 Ha, terletak di Jl. Daan Mogot Cengkareng dengan harga Rp. 120.000,- per meter persegi, dan sebagai tanda jadi; pihak Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh Hassanudin Manager Divisi Keuangan atas nama Pudjadi Soekamo selaku Direktur PT.Patra Jasa ;-----

Bahwa tanah seluas 6 Ha yang terletak di Jl.Daan Mogot ex pabrik batu bata adalah milik Tergugat I dan berdasarkan surat Keputusan No.Kpts.173/C0000/91-III tanggal 22 Juni 1991 dari/oleh Tergugat II dipindah tangankan kepada Tergugat I, sebagai tambahan Penyertaan modal Tergugat II;-----

Bahwa tanah milik Tergugat II tersebut diatas, setelah dipindah tanganten kepada Tergugat I sebagai tambahan Penyertaan Modal Tergugat II diperboiehkan untuk dijuai kepada pihak ketiga, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. S.656/MK.013.1991 tanggal 21 Juni 1991 kepada Tergugat II, yang pada intinya menyetujui perpindahan asset- asset tersebut kepada pihak ketiga, atau menggunakannya sebagai bagian penyertaan modal Pertamina pada PT.Patra Jasa dimana nilai asset yang bersangkutan hams ditetapkan sesuai dengan harga pasar;---

Bahwa mengenai pengalihan tanah dan bangunan tersebut juga t'h mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk dialihkan kepada pihak ketiga sebagai bagian penyertaan pada usaha patungan atau kerjasama perusahaan ataupun menjual kepada pihak ketiga sesuai surat tanggal 8 Oktober 1991, No.029/DK.PAJ/1991 ;-----

Bahwa pada tanggal 6 September 1996 melalui surat keputusannya No.Kpts.014/C0000/96-SO Tergugat II menarik kembali bidang tanah di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dari Tergugat I;-----

5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa uang yang diterima oleh Drs.Pudjadi Soekamo selaku Direktur PT.Patra Jasa dari Benny Sumampouw sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak dimasukkan ke PT.Patra Jasa, tetapi di simpan dalam Rekening Drs.Pudjadi Soekamo dan sepengetahuan team khusus, digunakan untuk pengembangan Pariwisata ke Indonesia Timur dengan cara membeli tanah gili air di Lombok
7. Bahwa Penggugat yang dipercayakan mengelola Pulau Bira Besar sejak 1999 s/d Juli 2003, menunggak uang sewa yang harus dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.360.000.000; sampai saat ini belum terbayar;—

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat didaia jawabannya maupun dalam kesimpulannya berpendapat bahwa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini cacat hukum dengan alasan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pembahasan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 butir 2 C dengan Akte No. 29 tanggal 8 Nopember 1988, yaitu adanya ijin dari Dewan Komisaris dan status tanah bukan milik Tergugat II (Bukti T.I-5, T.I-14, T.I-15, dan T.I-16); di samping itu uang muka yang dibayar oleh Benny Sumampouw tidak masuk ke rekening perusahaan (T.I-8 s/d T.I-10, T.I-31a, T.I-31b) oleh sebab itu PT.Patra Jasa tidak bertanggung Jawab; karena transaksi dimaksud adalah antara Pudjadi Soekamo selaku pribadi dengan Sdr. Benny Sumampouw; —————

Menimbang, berdasarkan perselisihan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 = T.I-4 telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pudjadi Soekamo Direktur PT.Patra Jasa berkedudukan di Jakarta, Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav.32-34 yang bertindak untuk dan atas nama PT.Patra Jasa dengan Benny Sumampouw, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jl.Pintu Air II Raya No.31 D, untuk melakukan jual beli sebidang tanah yang terletak di Cengkareng Jakarta Barat seluas 6 Ha, dengan harga Rp. 120.000,- /m2 dan telah dibayar uang muka sebesar Rp.5.000.000.000,- keadaan sebagaimana dikemukakan diatas, dibenarkan oleh saksi-saksi Pudjadi Soekamo, Soebandi Sumadiputra dan Setyadi Samingoen yang merupakan anggota team yang ditugaskan untuk memmuskan perjanjian dimaksud, karena pada saat itu,Pudjadi Soekamo selaku Direksi PT.Patra Jasa telah menghadap Komisaris Utama PT.Patra Jasa dan diperoleh jaminan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah di Cengkareng tidak digunakan sebagai penyertaan modal kepada PT.Patra Jasa dan dapat dijual kepada pihak ketiga setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan, disamping itu berdasarkan surat bukti P-3 yaitu surat kuasa NO.0104/C0000/90-SO tanggal 20 Januari 1990 sebelum membuat dan menanda tangani surat bukti P-1, telah mendapat kuasa dari Oinektur Utama Pertamina untuk menjajagi kemungkinan-kemungkinan pengembangan asset milik Pertamina antara lain tanah di Jl, Cengkareng, ex pabrik bata dan pada tanggal 22 Juni 1991 pihak Pertamina (Tergugat II) telah menghapus dari daftar inventaris/harta kekayaan Pertamina antara lain tanah dan bangunan ex pabrik bata di Cengkareng 6 Ha sebagai tambahan penyertaan modal berdasarkan nilai buku sebesar Rp. 559.627.185,- dengan ketentuan apabila PT.Patra Jasa bemaksud menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga atau menggunakannya sebagai bagian penyertaan pada usaha patungan dan seterusnya, maka nilainya harus ditetapkan sesuai dengan harga pasar oleh Panitia antar Departemen yang dibentuk oleh Direksi Pertamina (surat bukti P-4, P-22 dan P-23); -----

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan surat bukti P-21 dan P- 22, sejak tahun 1991, baik Dewan Komisaris PT.Patra Jasa, maupun Menteri Keuangan pada tanggal 21 Juni 1991 telah memberikan persetujuan pemindah tanganan asset Pertamina kepada PT.Patra Jasa lokasi tanah di Cengkareng seluas 6 Ha tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, seandainya Pengikatan jual beli tanah dimaksud sudah dapat ditindak lanjuti dengan Akte Jual Beli, karena telah memenuhi persyaratan yakni ijin dari Dewan Komisaris maupun ijin/persetujuan dari Menteri Keuangan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat-Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 (bukti P-1) adalah tanggung jawab pribadi dari Drs.Pudjadi Soekarno?

Menimbang, bahwa didalam surat bukti P-1 tersebut dengan jelas disebutkan jabatan Drs.Pudjadi Soekarno pada saat itu yakni sebagai Direktur PT.Patra Jasa, yang bertindak untuk dan atas nama PT.Patra Jasa; Apa yang dilakukan oleh Drs.Pudjadi Soekarno pada saat itu adalah sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang telah digunakan yang menurut undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No.1 tahun 1995) didalam ketentuan Pasal 82 ditekankan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dstnya... ;-----

Menimbang, bahwa karena yang membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut (surat bukti P-1) adalah Pujadi Soekamo yang pada saat itu menduduki jabatan selaku Direktur PT.Patra Jasa dalam kapasitasnya selaku Direktur yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan PT.Patra Jasa lagi pula uang tersebut telah digunakan untuk membeli tanah di Gili /r Lombok seluas + 6 Ha (lihat surat bukti P-24, P-25 dan P-26), sehingga dengan demikian PT.Patra Jasa selaku Badan Hukum harus bertanggung jawab atasnya, dalam arti PT.Patra Jasa harus mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Sdr. Benny Sumampouw sebagai uang muka harga tanah dimaksud ;-----

Dengan demikian, maka pendapat Para Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I yakni Dns.Setyadi Samingoen, Ir.Legowo Dradjad yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pujadi Soekamo yakni menandatangani Pengikatan Jual Beli dengan pihak Benny Sumampouw merupakan tanggung jawab pribadi dari Pujadi Soekamo, haruslah dikesampingkan ;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka IV gugatan Penggugat beralasan hukum, dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990, Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan etiket baik dan karena ternyata Tergugat-Tergugat telah tidak bersedia memenuhi perjanjian dimaksud, maka beralasan hukum untuk di kabulkan ;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka V gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-2 yang dibenarkan oleh Para saksi yang diajukan Penggugat, yakni Pujadi Soekamo, Soebardi Sumadiputra maupun saksi yang diajukan Tergugat I, yakni Setyadi Samingoen menerangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Pujadi Soekamo tersebut, Sdr. Benny Sumampouw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000.000,- dan sampai dengan saat ini pihak PT.Patra Jasa belum mengembalikan uang tersebut yang telah berlangsung selama  $\pm$  14 tahun atau tepatnya berlangsung sejak Agustus 1990 sampai April 2004, dan uang tersebut ditujukan untuk membeli tanah di Cengkareng, yang harganya saat ini sudah sangat tinggi (mahal) maka adalah patut dan adil jika uang itu dikenakan dengan bunga sebesar 3% dan jika diperhitungkan dengan system perbankan yang ada, yakni bunga berbunga mana kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp. 179.685.000.000,- bunga mana di hitung terus sampai lunas di bayar oleh Tergugat - Tergugat;\_\_\_\_\_

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum VI dan VII gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan ;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada petitum angka VIII dan IX yang menyatakan telah terjadinya perjumpaan hutang antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-12, P-13, P-13a, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 maupun surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yakni surat bukti T.I-23 s/d T.I 30b terbukti bahwa antara Pengugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hukum lainnya, yaitu Tergugat I selaku Pemilik Pulau Bira Besar mempercayakan pengelolaannya kepada PT.Pulau Seribu dengan Pengugat selaku Direktornya dengan kewajiban membayar sejumlah uang kepada tergugat I dan sampai dengan tanggal 30 September 2003, telah terjadi tunggakan sebesar Rp.5.628.000.000,- yang terdiri atas sewa periode 1 Oktober 1999 s/d 30 September 2003, sebesar Rp.3.360.000.000,- dan denda terhitung mulai tanggal 25 September 1999 s/d 24 Juni 2003, sebesar Rp.2.268.000.000 ;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal/keadaan sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata denda yang dikenakan atas keterlambatan/tunggakan pembayaran uang sewa Pulau Bira Besar oleh Tergugat I kepada Penggugat juga dihitung atas dasar bunga berbunga, dan melebihi denda sehingga Majelis Hakim berpendapat agar ada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat I sebesar Rp.5.628.000.000,- bunga mana di hitung terus sampai lunas di bayar oleh Pengugat;\_\_\_\_\_





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka VIII dan IX beralasan hukum dikabulkan sebagaimana termuat pada amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena terjadi perjumpaan hutang dan ternyata Tergugat-Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, makanya tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat tidak berkewajiban membayar uang sewa Pulau Bira Besar kepada Tergugat I samir'i sejumlah kelebihan tagihan Penggugat kepada Tergugat I;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan poin XI beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi, Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, belum memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 HIR dan karenanya sudah sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Jl.Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat dan telah dilakukan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita No. 08/2004.Del Jo No. 361/PDT.G/ 2003/PNJkt.Pst tanggal 19 Maret 2003, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan bertiaga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tanpa perlu mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan setegian dan Tergugat-Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;-----

## MENG ADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jumsita Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan Berita Acara Sita No. 08/2004. Del Jo No.361/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2003 dinyatakan sah dan berharga;-----
3. Menyatakan pengalihan hak tagih Sdr. Benny Sumampouw atas Tergugat I (PT.Patra Jasa) kepada Penggugat (PT.Pulau Seribu Paradise) sesuai Akte Penyerahan secara Cessie No.1 tanggal 12 April 2003 yang dibuat di hadapan Notaris H.Yoyo Gundero Suwandhi, SH adalah sah ;-----
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 yang telah merugikan Penggugat;-----
5. Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat hutang pokok sebesar Rp. 5.000.000.000,- ditambah dengan bunga 3% setiap bulannya terhitung sejak bulan September 1990 sampai dengan April 2004 sebesar Rp. 179.685.000.000,- bunga mana dihitung terus sampai dibayar lunas, dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;-----
7. Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat I atas uang sewa Pulau Bira Besar sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Juli 2003, sebesar Rp. 5.628.000.000,- bunga mana dihitung terus sampai dibayar lunas oleh Penggugat;-----
8. Menyatakan demi hukum telah terjadi Perjumpaan hutang (Kompensasi) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;-----
9. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban membayar uang sewa Pulau Bira Besar kepada Tergugat I sampai sebesar jumlah kelebihan tagihan Penggugat kepada Tergugat I;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dianggarkan sebesar **Rp.389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),**
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **KAMIS tanggal 25 Maret 2004** oleh kami SILVESTER DJUMA, S.H., selaku Hakim Ketua, H.HERRI SWANTORO, S.H. M.H., dan H.SAPARUDDIN HASIBUAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 31 Maret 2004** oleh SILVESTER DJUMA, S.H., Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu Ny.MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA sebagai Panitera-Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II; ----


Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

  
H.HERRI SWANTORO. S.H. M.H..



SILVESTER DJUMA. S.H..

  
H.SAPARUDDIN HASIBUAN. S.H..

Panitera-Pengganti,

(1/1A/)

  
Ny.MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA

## Biaya-Biaya:

Materai .....	Rp.	6.0(X),-
Redaksi.....	Rp.	3.000,-
Administrasi.....	Rp.	8).000,-
Panaailan .....	Rp.	330.000,-
Jumlah.....	Rp.	389.(XK),-